



P U T U S A N

NOMOR : 38/G/2010/PTUN-JKT.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **H E R W A N S Y A H**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur – Kabupaten Mesuji Lampung ;

--

2. **N U R D I N**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ;

3. **H A N I**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

4. RAJA ALAM

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

5. J U N I T,

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

6. E L H A M I N,

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **M A S T U T U R**, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

8. **SULHAN Bin YUSUP**, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

9. **S U K I A W I**, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

10. **R U S L I**, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung

Halaman 3 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **S E L A M E T,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

12. **T E S S Y,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

13. **A L I. S,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

14. **BUJANG DELI,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan



Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

15. **AGUS SALIM,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

16. **S I D I N,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

17. **G A N I,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

Halaman 5 dari 184 halaman Putusan Nomor :



18. **MATTAHAN**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

19. **B I N G,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

20. **M A N D A N I,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
;

21. **SULHAM EFFENDI,**

Warganegara Indonesia, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung

;

22. **KETUT MARHAITA YODNYA**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 004 Rw. 01 desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang - Lampung ; -----

23. **HENDY T HAROEN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Griya Nirmala Blok 2N No. 1, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung - Lampung ; -----

24. **ABDULLAH BAHUSIN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. P. Andalas No. 77 Lk.I, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung - Lampung ; -----

Halaman 7 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **DAMIRI A DAHLAN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji – Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

- **SUGENG SUWITO, SH** ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ **Sugeng Suwito, SH & Associates** ”, beralamat di Jalan Kalibata Timur No. 99 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **18 Pebruari 2010**, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA PENGGUGAT**

;

L a w a n :

1. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Selatan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10270, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :

Suparno, SH ;

2. Djoko Eddy Djaya, SH ;

3. Supardi, SH ;

4. Endah Indriany, SH., M.Hum ;

5. M. Zaenuri, SH ;

6. Herdianto, SH ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia yang beralamat di
Blok VII Lantai 3, Gedung Manggala
Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta Pusat, bertindak
untuk mewakili baik bersama – sama

Halaman 9 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sendiri – sendiri berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. **KS. 05/Menhut-
II/2010** tanggal **28 April 2010**, untuk
selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT** ;

2. PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG berkedudukan di Bandar
Lampung, Jl. Ikan Kakap No. 9 / 12,
Telukbetung Selatan – Kotamadya
Bandar Lampung, 35228, diwakili oleh
Direktur PT. Silva Inhutani Lampung
bernama : **Benny Susanto**, yang dalam
hal ini memberikan kuasa khusus akan
bertindak baik sendiri - sendiri
maupun bersama – sama dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan,
kepada : -----

Nama : **H. AGUS SUSANTO, SH., MH** ;

2. Nama : **SUHERMANTO, SH** ;

3. Nama : **SUPRIYADI DJOENI, SH** ;

4. Nama : **WIDYA RELAWAN, SH** ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Kuasa Hukum PT. Silva Inhutani



Lampung, beralamat kantor di Jalan
Jenderal Gatot Subroto No. 46 A
Telukbetung Bandar Lampung, bertindak
baik secara bersama – sama maupun
sendiri – sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal **19 April**

2010, Nomor : **195/SILVA/IV/2010**,
untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II** -
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 38 / PEN – DIS / 2010
/ PTUN – JKT, tanggal **15**
Maret 2010 tentang Penetapan Persidangan Perkara
dengan acara biasa ;

 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 38 / PEN / 2010 /
PTUN–JKT, tanggal **15 Maret 2010** tentang
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara gugatan ini ;

Halaman 11 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38 / PEN-HS / 2010/ PTUN – JKT, tanggal **17 Maret 2010**, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **08 Maret 2010** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **10 Maret 2010** di bawah register perkara nomor : 38/G/2010/PTUN - JKT dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal **05 April 2010** ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - Bukti dari Penggugat, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di persidangan ; -----

- Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dari pihak - pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **08 Maret 2010**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **10 Maret 2010** dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN-JKT, dan telah
pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal **05 April**
2010, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

-
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang
- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1
butir g Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, surat
keputusan obyek sengketa a quo adalah merupakan
Keputusan Tata

Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit,
individual dan final dan karenanya dapat dijadikan
obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara,
yaitu :

-
- a. **Konkrit** , karena surat keputusan obyek sengketa a
quo berisikan tentang pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri ; --
 - b. **Individual** , karena dalam surat keputusan obyek
sengketa a quo, telah disebutkan dengan jelas
ditujukan kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;

Halaman 13 dari 184 halaman Putusan Nomor :



c. **Final**, karena surat keputusan obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum ;

2. Bahwa Para Penggugat adalah sebagian kecil dari \pm 3.300 warga yang menggarap *lahan milik masyarakat adat Kampung Talang Batu* (*hak ulayat*) seluas \pm 9.600 Ha. Tanah adat masyarakat desa tersebut oleh warga ditanami dengan tanaman Palawija dengan sistim tumpang sari secara turun temurun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya sejak tahun 1918 hingga saat ini ;

3. Bahwa tanah adat masyarakat adat Kampung Talang Batu seluas \pm 9.600 Ha tersebut, selain dijadikan lahan pertanian oleh warga masyarakat dan menjadi pemukiman warga desa, juga telah berdiri fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti Sekolah Dasar Negeri, Masjid dan Mussolah, Puskesmas Pembantu, Taman Pemakaman Umum, Kantor Desa ;

4. Bahwa permukiman adat yang sekarang dikenal sebagai wilayah Kampung Talang Batu, mulai dihuni oleh warga sejak tahun 1918 sebagaimana tertera dalam Notulen Sidang Perhimpunan Dewan Marga Mesoedji tanggal 25 Januari 1940 serta sebagaimana tertera dalam



keterangan- keterangan tertulis dari aparat pemerintahan mulai dari Kepala Kampung Talang Batu, Camat Mesuji dan lain- lain (bukti- bukti mana akan kami tunjukan dalam tahap pembuktian nanti). Pada tahun 1940, masyarakat adat Kampung Talang Batu telah menyerahkan tanah adat milik masyarakat adat Kampung Talang Batu seluas 33.500 Ha untuk dijadikan kawasan RIMBA LARANGAN (hutan negara) kepada Pemerintah Kolonial Belanda yang diwakili oleh Residen Lampung pada saat itu yang bernama Bahoessin Gelar Tuan Pesirah ;

Kemudian Residen Lampung mengeluarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940 yang mensyahkan tanah adat seluas 33.500 Ha yang telah diserahkan tersebut menjadi kawasan hutan / rimba larangan ;

5. Bahwa setelah negara Republik Indonesia diproklamirkan, maka segala aset milik pemerintah kolonial Belanda diambil alih dan menjadi milik Pemerintah RI begitu pula halnya dengan kawasan hutan / rimba larangan yang berasal dari tanah adat milik masyarakat adat Kampung Talang Batu tersebut dan saat ini kawasan hutan tersebut dikenal sebagai

Halaman 15 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Kawasan Hutan Produksi Sungai Buaya Reg. 45 ; -

Oleh warga masyarakat adat Kampung Talang Batu, kawasan hutan tersebut tetap dijaga dan dilindungi karena selain tanah adat tersebut sudah diserahkan kepada negara, warga masyarakat merasa perlu untuk menjaga dan melindungi hutan tersebut karena keberadaan hutan tersebut sangat memberi manfaat bagi kehidupan warga masyarakat ;

6. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2009, secara tiba - tiba ada larangan bagi warga masyarakat untuk melakukan kegiatan cocok tanam dan kegiatan pengolahan lahan lainnya serta bahkan untuk menempati rumah tempat tinggalnya oleh oknum - oknum yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan alasan bahwa tanah lahan pertanian serta tanah permukiman warga Kampung Talang Batu adalah termasuk dalam kawasan tanah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;
-

7. Bahwa Para Penggugat dan warga lainnya sangat resah dan kaget setelah mengetahui kalau tanah pertanian dan permukiman warga masyarakat Kampung Talang Batu adalah termasuk dalam kawasan HPHTI milik PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, karena sejak zaman kolonial



Belanda dan hingga saat ini, lahan pertanian dan permukiman warga Kampung Talang Batu tersebut tidak termasuk atau berada di luar kawasan hutan / rimba larangan yang dikenal sebagai kawasan hutan Sungai Buaya Reg. 45 ;

-

8. Bahwa kemudian Para Penggugat dan warga masyarakat Kampung Talang Batu lainnya menanyakan perihal kebenaran pengakuan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tersebut kepada Kepala Kampung Talang Batu, dan selanjutnya Kepala Kampung Talang Batu menjelaskan bahwa setelah pihak Kampung Talang Batu menanyakan langsung kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Lampung, diperoleh penjelasan bahwa benar kalau tanah warga masyarakat Kampung Talang Batu

seluruhnya seluas 9.600 Ha yang terdiri dari tanah lahan pertanian dan tanah permukiman ternyata masuk ke dalam tanah kawasan hutan Sungai Buaya Reg. 45 yang dikelola oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.100 Ha (empat puluh tiga ribu seratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat

Halaman 17 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG (surat
keputusan obyek sengketa) ;

--

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan warga masyarakat Kampung Talang Batu karena Para Penggugat dan warga Kampung Talang Batu kehilangan tidak hanya lahan pertaniannya, akan tetapi juga lahan permukiman serta sarana-sarana sosial lainnya seperti Masjid dan Mussolah, Sekolah Dasar Negeri, Puskesmas Pembantu, Kantor Desa dll. Dan yang lebih tragis lagi, Para Penggugat dan warga Kampung Talang Batu lainnya akan terusir dari tanah kelahiran dan kampung halamannya ; -----

Dengan merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan obyek sengketa a quo atau dengan kata lain, Para Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat ; -----



10. Bahwa ternyata sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 688/Kpts- II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (**SEMENTARA**) kepada PT. SILVA LAMPUNG ABADI atas areal seluas \pm 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ; -----

Hal ini Para Penggugat ketahui setelah membaca dan mempelajari surat keputusan obyek sengketa a quo, dimana dalam konsiderans " MEMBACA " angka 1 disebutkan tentang surat keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut ;

Berdasarkan surat keputusan obyek sengketa a quo pula, Para Penggugat mengetahui kalau PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG adalah merupakan perusahaan patungan antara PT. SILVA LAMPUNG ABADI dan PT. INHUTANI V yang kemudian diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) oleh Tergugat Menteri Kehutanan RI melalui surat keputusan obyek sengketa a quo.

Bahwa sampai dengan saat ini, jika surat keputusan obyek sengketa a quo dipelajari dengan seksama,

Halaman 19 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No. 688/Kpts- II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (**SEMENTARA**) kepada PT. SILVA LAMPUNG ABADI atas areal seluas \pm 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung belum pernah dicabut dan hal ini sangat membingungkan karena dengan demikian, secara yuridis terdapat dua surat keputusan Menteri Kehutanan di atas obyek

tanah hutan yang sama, yaitu Surat Keputusan No. 688/Kpts- II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (**SEMENTARA**) kepada PT. SILVA LAMPUNG ABADI atas areal seluas \pm 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan surat keputusan obyek sengketa a quo ;

11. Bahwa ditinjau dari aspek formal prosedural maupun material substansial, surat keputusan obyek sengketa a quo cacat yuridis karena tidak hanya telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku in casu pasal 2 PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan



Tanaman Industri, akan tetapi juga telah melanggar atau bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

12. Bahwa sebelum sebuah surat keputusan tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri diterbitkan, tentunya haruslah dilakukan prosedur - prosedur tertentu seperti adanya permohonan dari pemohon, ada kajian komprehensif menyangkut legalitas dan bonafiditas pemohon, kajian mengenai aspek lingkungan dan sosial, serta yang terpenting adalah adanya pengukuran mengenai luas dan letak lahan hutan yang akan diberikan Hak Pengusahaan Hutanannya ; -

Para Penggugat sangat yakin, jikalau apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan prosedur pemberian surat keputusan obyek sengketa a quo khususnya menyangkut kegiatan pengukuran lahan, dilakukan dengan secara tidak profesional dan serampangan yang pada akhirnya hasilnya sangat merugikan Para

Penggugat dan warga kampung Talang Batu lainnya, karena luas areal lahan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri a quo atas tanah kawasan hutan Sungai Buaya Reg. 45 menjadi membengkak menjadi ±



43.100 Ha dari semula \pm **33.500 Ha** (berdasarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940) dan atau seluas \pm **32.600 Ha** (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 688/Kpts- II/1991) tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

(**SEMENTARA**) kepada PT. SILVA LAMPUNG ABADI ;

Selisih luas areal lahan hutan Sungai Buaya Reg. 45 yaitu \pm 33.500 Ha (berdasarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940) dengan luas areal lahan yang kemudian diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industrinya kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG oleh Tergugat yaitu \pm **43.100 Ha**, adalah seluas 9.600 Ha adalah merupakan kawasan tanah adat masyarakat adat kampung Talang Batu termasuk Para Penggugat didalamnya ; ---

Ketidakprofesionalan Tergugat dalam melakukan pengukuran luas areal lahan hutan Sungai Buaya Reg. 45 yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dan warga kampung Talang Batu karena telah kehilangan lahan pertanian serta lahan permukimannya dan akan terusir dari kampung halaman serta tanah kelahirannya ;



Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar **Asas Profesionalitas** dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

13. Bahwa kawasan areal hutan Sungai Buaya Reg. 45 seluas \pm 33.500 Ha adalah sebuah kawasan hutan negara yang berasal atau bersumber dari penyerahan tanah hak adat kepada negara sejak zaman kolonial Belanda (berdasarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940) dan sampai dengan saat ini tidak ada penetapan atau keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan luas lahan kawasan hutan Sungai Buaya Reg. 45 tersebut ;

Tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo, dimana Tergugat menerbitkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 43.100 Ha kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan luas yang melebihi luas

Halaman 23 dari 184 halaman Putusan Nomor :



kawasan hutan Sungai Buaya Reg. 45 seperti yang telah ditetapkan berdasarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940 yaitu \pm 33.500 Ha ; -----

14. Bahwa dalam pasal 2 PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri disebutkan bahwa “Pengusahaan Hutan Tanaman Industri “ bertujuan untuk : -----

1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa ; -----
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup ; --
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha ; -----

Merujuk pada ketentuan pasal 2 di atas, dihubungkan dengan kenyataan dilapangan dimana seharusnya pemberian HPHTI a quo dapat memberikan lapangan kerja dan lapangan usaha (mensejahterakan masyarakat sekitar), sebaliknya pemberian HPHTI a quo malah membuat Para Penggugat dan warga lainnya kehilangan lapangan pekerjaan karena akan diusir dari tanah kelahiran dan kampung halaman sendiri ; -----



Berkaitan dengan hal tersebut, maka jelas - jelas terlihat kalau surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 2 PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri ;

15. Bahwa dalam surat keputusan obyek sengketa a quo, pada konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT disebutkan sebagai berikut :

(1) Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ;

(2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak - pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ;

Halaman 25 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Sebagaimana telah diuraikan dibagian sebelumnya dari gugatan ini, tanah milik dan perkampungan Para Penggugat serta warga lainnya masuk kedalam areal kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, Para Penggugat dan warga kampung Talang Batu lainnya dilarang untuk mengolah lahan pertaniannya serta diperintahkan untuk pergi dari kampung halamannya ;

Dengan merujuk pada ketentuan konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT surat keputusan obyek sengketa a quo, maka seharusnya areal kawasan permukiman kampung Talang Batu (termasuk lahan pertanian dan rumah Para Penggugat) seharusnya tanah dan lahan permukiman Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu harus dikeluarkan dalam tanah kawasan hutan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas nama PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG;

Seharusnya Tergugat ketika mengetahui kalau di dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas nama PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG yang diberikan melalui surat keputusan obyek sengketa a quo terdapat tanah dan lahan permukiman Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya, segera mencabut surat keputusan obyek sengketa dan

26



menerbitkan surat keputusan yang baru yang tidak termasuk kawasan tanah dan permukiman Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya ;

Ayat 2 konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT surat keputusan obyek sengketa a quo juga membebaskan persyaratan kepada

pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri in casu PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG jika ingin menjadikan kawasan tanah dan permukiman Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya kedalam kawasan areal HPHTI mereka, maka pihak PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG harus mengadakan upaya penyelesaian dengan pihak-pihak tersebut in casu dengan Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya ;

Upaya penyelesaian dimaksud tidak pernah dilakukan oleh pihak PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dan sebaliknya mereka menggunakan cara kekerasan dan intimidasi kepada Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya agar meninggalkan tanah dan permukimannya ;

Halaman 27 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Ketika mengetahui bahwa PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT surat keputusan obyek sengketa a quo dan Tergugat tidak juga mencabut surat keputusan obyek sengketa a quo, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas Larangan Sewenang-wenang dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan dalam point 11 s/d 15 di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah

Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa a quo harus dinyatakan
batal atau tidak sah ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBYEK
SENGKETA

17. Bahwa saat ini dilokasi lahan pertanian dan permukiman Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya sedang dilakukan upaya pengusiran dan penggusuran secara paksa oleh pihak PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dibantu oleh aparat keamanan setempat terhadap Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya ;

18. Bahwa selain adanya tindakan pengusiran dan penggusuran terhadap Para Penggugat dan warga kampung Talang Batu lainnya, pihak PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan menggunakan aparat keamanan setempat, telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap beberapa warga kampung Talang Batu. Tindakan penangkapan dan penahanan tersebut telah membuat warga resah dan merasa ketakutan ;

19. Bahwa akibat tindakan pengusiran dan penggusuran secara paksa tersebut, saat ini Para Penggugat serta

Halaman 29 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga kampung Talang Batu lainnya tidak dapat mencari nafkah seperti biasanya dan tidak dapat

mengolah lahan pertanian miliknya dan hal ini tentu saja sangat merugikan Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya, karena hanya dari tanah dan lahan itulah Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya mencari nafkah untuk keluarga masing-masing ;

20. Bahwa jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka bukan tidak mungkin akan timbul bencana kelaparan bagi Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya serta tidak tertutup kemungkinan akan timbul kekacauan akibat tindakan anarkis baik dari pihak PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG maupun dari warga masyarakat kampung Talang Batu ;

21. bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, bersama ini Para Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan



cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Para Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua cq. Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 31 dari 184 halaman Putusan Nomor :



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ; -----

Bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan Pemohon Intervensi dari **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG** berkedudukan di Bandar Lampung, Jalan Ikan Kakap No. 9 / 12, Telukbetung Selatan – Kotamadya Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, 35228, diwakili oleh Direktur PT. Silva Inhutani Lampung bernama : Benny Susanto, Warga Negara Indonesia, tertanggal **23 April 2010**, dan atas permohonan Pemohon Intervensi (PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG) tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela, Nomor : 38/G/2010/PTUN.JKT, Yang pada pokoknya : -----

- Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG** dan Menyatakan Pemohon Intervensi (**PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG**) tersebut diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara nomor : 38/G/2010/PTUN-JKT dan terhadapnya ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari **SENIN**, tanggal **03 Mei 2010** dalam acara Jawaban Tergugat, para pihak telah datang menghadap di persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya masing - masing yang nama - nama dan surat kuasa khususnya masing - masing sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** Tertulis pada persidangan tanggal **03 Mei 2010**, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 184 halaman Putusan Nomor :



1. Gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa

- a. Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

-

Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 ditentukan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut, tetapi tidak serta merta seseorang atau badan hukum perdata dapat secara bebas menyatakan baru mengetahui Keputusan TUN tersebut semata - mata agar memenuhi tenggang waktu 90 hari ; ----

Dalam sengketa in litis, yang pada intinya Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Keputusan TUN obyek gugatan a.quo pada tanggal 18 Pebruari 2010 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan kebohongan yang sangat menyesatkan, karena :



Tuntutan masyarakat kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu tersebut telah dilakukan sejak tahun 1998 (setelah adanya reformasi) baik yang dilakukan oleh kepada Desa Talang Gunung (M. Hatta), maupun oleh masyarakat melalui kuasanya Sdr. Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24) dan Sdr. Damiri Dahlan (Penggugat No. 25) ; -----

Sdr. Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24), selaku Kuasa Masyarakat Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dengan surat No. 23/TB- HM/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan antara lain :

PT. Silva Inhutani Lampung telah memperoleh izin HPHTI di Register 45 Sungai Buaya ...dst ;

Mengakui keberadaan areal HPHTI PT. SIL pada register 45 Sungai Buaya di Kabupaten Tulang Bawang seluas \pm 33.500 hektar dan tidak mengakui seluas \pm 45.000 hektar ; -

Menuntut kepada Menteri Kehutanan untuk mengembalikan areal umbul desa seluas 7.000 hektar, dan tidak menuntut seluas 9.600

Halaman 35 dari 184 halaman Putusan Nomor :



hektar atau seluas 10.500 hektar ;

Kepala desa Talang Batu dengan surat Nomor
411/129/TB- ML/IX/1998 tanggal 18 September
1998, pada intinya mohon agar meninjau kembali
perluasan areal PT. Silva Inhutani Lampung
seluas \pm 10.000 hektar tersebut untuk
dikembalikan lagi kepada masyarakat ;

Menteri Kehutanan dengan surat No. 1135/Menhutbun-
VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 kepada
Gubernur Provinsi Lampung yang ditembuskan
kepada Sdr. Abdullah Bakhusin, dkk (wakil
masyarakat Talang Gunung, Talang Batu) pada
intinya menyampaikan penyelesaian tuntutan
masyarakat Talang Gunung sebagai berikut :

pemukiman/desa definitif, fasilitas umum dan
fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan
hutan atau dienclave dan diukur luasnya
secara akurat ;

status areal seluas \pm 7.000 hektar dikurangi



luas enclave tersebut pada butir 1.a tetap sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat Talang Gunung dengan PT. Silva Inhutani Lampung (PT. SIL) disesuaikan program kerja PT. SIL sebagai penyedia modalnya ;

Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan perjanjian kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak termasuk kemungkinan penyesuaian kembali terhadap legalitas areal kerja PT. SIL atas areal seluas ± 7.000 hektar dikurangi luas enclave tersebut melalui addendum terhadap **SK Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997** atau dalam bentuk pengaturan khusus diareal yang dipermasalahkan tersebut ;

Terhadap tuntutan masyarakat Talang Batu tersebut Menteri Kehutanan dengan surat No. S. 23/Menhut- II/2005 tanggal 18 Januari 2005 kembali menegaskan penyelesaian kawasan hutan register 45 Sungai Buaya Provinsi Lampung berdasarkan surat menteri Kehutanan No. 1135/Mmenhutbun- VIII/2000 ; -----

Halaman 37 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Kuasa Masyarakat Talang Batu, yaitu Sdr. Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24) dan Sdr. Damiri Dahlan (Penggugat No. 25) serta Hi. Darusalam, SH, dengan surat No. 042/TB/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 kepada Menteri Kehutanan pada intinya menyampaikan menolak penyelesaian seperti surat Menteri Kehutanan No. S. 23/Menhut- II/2005 tanggal 18 Januari 2005 ;

Sdr. Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24), sebagai pemegang kuasa masyarakat dengan suratnya No. 48/TB/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan antara lain menolak penyelesaian berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 1135/Menhutbun- VII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 ;

Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan suratnya No. S.387/II- Kum/2005 tanggal 19 April 2005 kepada Sdr. Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24) menyampaikan apabila usulan penyelesaian sesuai surat Menhut No. S. 23/Menhut- II/2005 tidak dapat diterima/ditolak oleh masyarakat Talang Gunung melalui kuasanya



Sdr. Abdullah Bahusin, maka diusulkan agar masalah tersebut diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Para Penggugat (masyarakat Desa Talang Batu) sudah mengetahui Keputusan TUN obyek gugatan a.quo setidak-tidaknya tahun 1998 atau setidak - tidaknya tahun 2000 yaitu dengan adanya surat Tergugat No. 1135/Menhutbun- II/2000 yang tembusannya disampaikan kepada Sdr. Abdullah Bahusin, dkk (Penggugat No. 24) , selaku kuasa masyarakat Talang Gunung, Talang Batu, dimana dalam surat Tergugat tersebut telah disebutkan dengan tegas adanya surat Keputusan Tergugat No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997. Atau setidak - tidaknya lagi Para Penggugat mengetahui Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tahun 2005 yaitu dengan adanya surat Para Penggugat angka 6) dan 7) serta surat Sekjen Dephut angka 8) di atas ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Para **Penggugat** **sudah mengetahui Keputusan TUN obyek gugatan a.quo setidak – tidaknya tahun 1998 atau setidak - tidaknya tahun 2000 atau setidak-tidaknya tahun 2005**, sehingga gugatan

Halaman 39 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Penggugat tersebut sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan yang ditentukan undang-undang (kadaluwarsa), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

**Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*)
untuk mengajukan gugatan**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ; -----

Bahwa keberadaan Para Penggugat yang mengaku tinggal di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur dan menggarap tanah adat masyarakat adat Talang Batu, jelas tidak ada kaitannya dengan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo karena letak Desa Talang Batu berada di luar kawasan hutan reg. 45 Sungai Buaya yang saat dibebani Izin HPHTI an. PT. Silva Inhutani Lampung ; -----



Quod non tanah - tanah yang diklaim oleh Para
Penggugat sebagai tanah adat atau tanah ulayat,
Para Penggugat juga tidak mempunyai kapasitas
untuk mengajukan gugatan, karena yang berhak
mengajukan gugatan terhadap tanah adat/ulayat
adalah masyarakat adat asli yang diwakili oleh
Ketua Adat - nya ; -----

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tentang
Pengukuhan Lembaga

Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Masing -Masing Wilayah Adat di Daerah Tingkat II
Dalam Propinsi Lampung, tidak terdapat masyarakat
adat Talang Batu, sebagaimana didalilkan oleh Para
Penggugat. SK Gubernur tersebut hanya terbatas
dalam rangka melestarikan dan mengembangkan
kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan
berkesadaran Nasional, tidak termasuk pengakuan
terhadap adanya tanah-tanah ulayat ;

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai tanah ulayat,
maka berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,

Halaman 41 dari 184 halaman Putusan Nomor :



harus terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah yang bersangkutan, lembaga LSM dan instansi yang mengelola sumber daya alam ; -----

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas - batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (Pasal 5 ayat (2)) ; -----

e. Mengingat sampai saat ini tidak ada penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat masyarakat Talang Batu dan apalagi pernyataan masyarakat hukum adat dalam peta pendaftaran tanah, maka jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ;

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a.quo, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libels*)

Dalam memori gugatan yang disampaikan, Para Penggugat tidak secara jelas mencantumkan alas hak atau titel hak yang mendasari adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan dimaksud. Demikian pula Para Penggugat tidak menerangkan dengan pasti mengenai letak dan luas tanah yang digarap oleh masing-masing Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libels*). Gugatan yang demikian tidaklah dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili (kompetensi absolut)

Bahwa setelah mencermati dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya, maka yang menjadi masalah inti dalam gugatan ini adalah tuntutan pengembalian tanah adat seluas \pm 9.600 hektar yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan bukti outhentik merupakan kawasan hutan register 45 Sungai Buaya, yang telah dibebani Izin HPHTI an. PT. Silva Inhutani Lampung (Keputusan TUN obyek gugatan) ;

Mengingat yang menjadi persoalan utama adalah mengenai pengembalian tanah seluas \pm 9.600 hektar yang diakui sebagai tanah garapan Para Penggugat

Halaman 43 dari 184 halaman Putusan Nomor :



yang berasal dari tanah ulayat masyarakat adat Talang Batu, maka diperlukan adanya pengukuhan atau penetapan hak atas tanah tersebut, melalui gugatan perdata ; --

Bahwa untuk dapat dikukuhkan atau ditetapkannya hak atas tanah Para Penggugat tersebut, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a.quo dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Gugatan Prematur

Sebagaimana Tergugat sampaikan di atas bahwa setelah mencermati dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya, maka yang menjadi masalah inti dalam gugatan ini adalah tuntutan pengembalian tanah adat seluas \pm 9.600 hektar yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dan bukti outhentik merupakan kawasan hutan register 45 Sungai Buaya, yang telah dibebani Izin HPHTI an. PT. Silva Inhutani Lampung (Keputusan TUN obyek gugatan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat yang menjadi persoalan utama adalah mengenai pengembalian tanah seluas \pm 9.600 hektar yang diakui sebagai tanah garapan Para Penggugat yang berasal dari tanah ulayat masyarakat adat Talang Batu, maka diperlukan adanya pengukuhan atau penetapan hak atas tanah tersebut, melalui penetapan oleh instansi pemerintah atau melalui gugatan perdata ; -----

Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan TUN obyek gugatan a.quo, seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai keabsahan alas haknya

melalui gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang ; -----

Mengingat sampai saat ini belum ada penetapan atau pengukuhan alas hak Para Penggugat baik oleh instansi pemerintah atau pun oleh Pengadilan, maka gugatan Para Penggugat tersebut prematur ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi tersebut di
Halaman 45 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

Segala uraian yang terurai dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan segala uraian dalam eksepsi diatas ;

Tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah garapan yang berasal dari tanah adat adalah **kawasan hutan produksi Registrer 45 Sungai Buaya**, berdasarkan :

Besluit Residen Lampung Districten tanggal 12 April 1940 ; -----

Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pokok - Pokok Kehutanan jo Pasal 81 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditetapkan bahwa Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebelum berlakunya



Undang - undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang -undang ini Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang - undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang - undang ini ;

Surat Menteri Pertanian Nomor : FA/J/006/II/1970
tanggal 12 Februari 1970
dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
32/ Kpts/Um/I/1972 tanggal 24 Januari 1972, telah
memberikan Hak Pengusahaan Hutan atas kawasan
hutan seluas \pm 85.000 Ha yang lokasinya meliputi
Kawasan Hutan Produksi Sungai Muara Dua Reg. 44,
Way hanakau Reg. 46 dan Sungai Buaya Reg. 45 di
Kabupaten Dati II Lampung Utara kepada PT. BG.
Dasaad dan PT. Bangun Gaya Modern ;

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan
dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, ditentukan bahwa
luas areal hutan yang diberikan sebagai areal
kerja kepada pemegang hak sebagaimana dilukiskan
pada peta lampiran surat Keputusan hak Pengusahaan
hutan yang dikeluarkan Menteri Pertanian **sekaligus**
merupakan penetapan kawasan hutan ;

Halaman 47 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Peta Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Propinsi Dati
I Lampung tanggal 12 Juli 1981 yang disetujui oleh
Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung, Reg. 45
termasuk dalam peta Rencana Pengukuhan dan
Penatagunaan kawasan hutan Propinsi Lampung ;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata Batas
Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya
beserta peta lampirannya Tahun 1985/1986 dan
1986/1987 telah dilaksanakan Pengukuran Tata Batas
Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya oleh Tim
Tata Batas Hutan Tingkat II Lampung Utara ;

Bahwa sebelum dilaksanakan pengukuran tata batas
Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya
terlebih dahulu dilakukan pengumuman pemancangan
batas sementara kawasan hutan produksi Register 45
Sungai Buaya kepada masyarakat yang ada disekitar
kawasan hutan di sekitar Reg. 45 tersebut dengan
bunyi sebagai berikut : **“ bahwa bagi masyarakat
diharapkan memberikan tanggapan dengan menunjukkan
bukti – bukti yang syah kepemilikan dan**



disampaikan kepada Kepala Desa setempat ”.

Pengumuman pemancangan batas sementara tanggal 25 Januari 1986 tersebut dilakukan kepada Desa Gedung Rejo, Desa Suka Agung, Desa Wira Bangun, Desa Harapan Jaya, Desa Simpang Pematang dan Desa Brabasan dengan harapan bagi masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah pada kawasan hutan yang ditata batas sementara tersebut dapat mengajukan keberatan ;

Terhadap batas - batas kawasan hutan produksi seluas 43.100 hektar tersebut juga telah diumumkan kepada masyarakat masyarakat Desa Talang Gunung, Talang Batu sesuai Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan Produksi Reg. 45 Lampung utara tanggal 16 Juni 1986, yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Gunung ;

Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tata Batas Hutan Tingkat II Lampung Utara tanggal 10 Februari 1986 dinyatakan bahwa berdasarkan keterangan kepala desa yang bersangkutan ternyata dalam kegiatan pemancangan patok batas sementara kawasan register 45 tersebut sudah tidak terdapat permasalahan lagi dari masyarakat ;

Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
67/Kpts- II/1991 tanggal 31 Januari 1991 telah
ditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK) sebagai Kawasan Hutan.
Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut Surat
Ketua Bappeda Propinsi Lampung Nomor:
523/3137/Bappeda/1989 tanggal 18 Nopember 1989 ;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata Batas
Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya,
Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor :
785/Kpts- II/1993 tanggal 22 Nopember 1993
menetapkan Kawasan Hutan Produksi Register 45
Sungai Buaya seluas 43.100 Ha sebagai kawasan
hutan tetap ; -----

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Tingkat
I Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 1993 tanggal 7 Desember
1993 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung yang disahkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1995 ; -----

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Perda dimaksud,
Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan
Nomor 416/Kpts- II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 1.144.512 Ha, yang antara reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektar ;

Terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf i diatas, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : 93/Kpts- II/1997 memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 43.100 Ha (Empat puluh tiga ribu seratus hektar) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. Silva Inhutani Lampung, yang kemudian luasnya berkurang menjadi 42.762 Ha karena digunakan untuk areal transmigrasi lokal (translok) ;

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts- II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Lampung seluas \pm 1.004.735 Ha sebagai perkembangan arahan tata guna hutan, berdasarkan usulan Gubernur Lampung melalui surat Nomor 522.11/1753/Bappeda/2000 tanggal 15 Agustus 2000 tentang Usulan Penataan Ulang Kawasan Hutan di Propinsi Lampung ; -----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka telah menjadi jelas dan terang bahwa areal yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah ulayat adalah Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya ; -----

Halaman 51 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997 yang memberikan Izin HPHTI kepada PT. Silva Inhutani Lampung atas areal seluas \pm 43.100 di Propinsi Lampung tersebut, masyarakat Talang Gunung, Desa Talang Batu, mengajukan keberatan kepada Tergugat antara lain :

Surat Sdr. Abdullah Bahusin (Tergugat No. 25), selaku Kuasa Masyarakat Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, No. 23/TB-HM/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan antara lain :

PT. Silva Inhutani Lampung telah memperoleh izin HPHTI di Register 45 Sungai Buaya ...dst ;

Mengakui keberadaan areal HPHTI PT. SIL pada register 45 Sungai Buaya di Kabupaten Tulang Bawang seluas \pm 33.500 hektar dan tidak mengakui seluas \pm 45.000 hektar ;



Menuntut kepada Menteri Kehutanan untuk
mengembalikan areal umbul desa seluas 7.000
hektar, dan tidak menuntut seluas 9.600 hektar
atau seluas 10.500 hektar ;

Surat Kepala desa Talang Batu dengan surat Nomor
411/129/TB- ML/IX/1998 tanggal 18 September 1998
menyampaikan minta dukungan agar meninjau kembali
areal perluasan kawasan hutan register 45 sungai
buaya seluas \pm 10.000 hektar dikembalikan kepada
warga ;

Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung dengan surat
No. 660/1643/01/1999 tanggal 19 Juli 1999 mohon
agar Menteri Kehutanan mengabulkan permohonan
masyarakat Talang Gunung atas areal seluas \pm 7.000
hektar di kawasan hutan produksi Reg.45;

Terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan menggarap
tanah ulayat tanah adat masyarakat Desa Talang Batu,
Kecamatan Timur, Kabupaten Mesuji adalah dalil tidak
benar, dengan alasan : -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,

Halaman 53 dari 184 halaman Putusan Nomor :



ditentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat
dapat dianggap masih ada apabila :

Terdapat kelompok orang yang masih merasa terikat
dalam tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakuinya dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari -
hari ;

Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum
tersebut dan tempatnya mengambil keperluan
hidupnya sehari - hari, dan ;

Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang
berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum
tersebut ; -----

Selanjutnya berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
ditentukan penelitian dan penentuan masih adanya
hak ulayat sebagaimana dimaksud pada pasal 2



dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah yang bersangkutan, lembaga LSM dan instansi yang mengelola sumber daya alam ; -----

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas -batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (Pasal 5 ayat (2)) ;

Faktanya tidak pernah ada penelitian dan penentuan terhadap keberadaan dan pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat Talang Batu ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya tanah ulayat masyarakat adat Talang Batu adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan bukti- bukti otentik dan peraturan

Halaman 55 dari 184 halaman Putusan Nomor :



perundang-undangan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah ulayat adalah kawasan hutan ; ----

g. Di dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tidak dikenal istilah tanah ulayat melainkan hutan adat, hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya, yaitu :

Pasal 5 :

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

a. hutan negara, dan ;

hutan hak ;

(2) Hutan negara dimaksud ayat (1) huruf

a dapat berupa hutan adat ;

(3) Pemerintah menetapkan status hutan
56



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya ;

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,
maka hak pengelolaan hukum adat kembali
kepada Pemerintah ; -----

Pasal 67 :

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berhak : -----

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk
pemenuhan hidup sehari - hari masyarakat
adat yang bersangkutan ; -

melakukan kegiatan pengelolaan hutan
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan undang -
undang ; dan ;

-

mendapatkan pemberdayaan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya ;

Halaman 57 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Penjelasan Pasal 67 ayat (1) :

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya,
jika menurut kenyataannya memenuhi unsur
antara lain : -----

masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
(*rechtsgemeenschap*) ;

-
ada kelembagaan dalam bentuk perangkat
penguasa adatnya ;

ada wilayah hukum adat yang jelas ;

ada pranata dan perangkat hukum, khususnya
peradilan adat, yang masih ditaati ;
dan ; -----

masih mengadakan pemungutan hasil hutan di
wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari ;



(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ; -----

Penjelasan Pasal 67 ayat (2) :

Peraturan Daerah disusun dengan
mempertimbangkan hasil penelitian para pakar
hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan
tokoh masyarakat adat yang ada di daerah
yang bersangkutan, serta instansi atau pihak
lain yang terkait ;

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tanggal 22
Agustus 1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga
sebagai Kesatuan Masyarakat Adat masing - masing
Wilayah Adat di Daerah Tingkat II Dalam Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung, **tidak disebutkan adanya**
masyarakat adat Talang Batu ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa
persekutuan masyarakat hukum adat Talang Batu maupun
tanah ulayat Talang Batu yang didalilkan Para
Penggugat tidak pernah ada, sehingga dalil yang

Halaman 59 dari 184 halaman Putusan Nomor :



menyatakan terdapat tanah ulayat masyarakat hukum adat Talang Batu adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak ; -----

Meskipun tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut merupakan kawasan hutan, tetapi Tergugat telah mengambil langkah - langkah kebijaksanaan untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat tersebut antara lain dengan surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 1135/Menhutbun- VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 kepada Gubernur Provinsi Lampung yang ditembuskan antara lain kepada Abdullah Bahusin, dkk (wakil Masyarakat Talang Gunung / Talang Batu) yang berisi :

Pemukiman / desa definitif, fasilitas umum / fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*) ; -----

Adapun status areal seluas \pm 7.000 hektar dikurangi enclave tersebut tetap sebagai hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat Talang Gunung dengan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) disesuaikan dengan program kerja PT. SIL sebagai penyedia modal ;

Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan



perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara kedua pihak termasuk kemungkinan penyesuaian kembali terhadap legalitas areal kerja PT.SIL atas areal seluas \pm 7.000 hektar tersebut melalui addendum

terhadap SK Menteri Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 atau dalam bentuk pengaturan khusus di areal yang dipermasalahkan tersebut ;

Menteri kehutanan dengan surat No. 23/Menhut- II/2005 tanggal 18 Januari 2005 kepada Gubernur Lampung menegaskan kembali penyelesaian permasalahan tersebut sesuai surat No. 1135/Menhutbun- VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2005 ;

Dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan kehilangan tanah pertanian, lahan pemukiman serta sarana-sarana sosial lainnya seperti puskesmas, sekolah dasar, kantor desa dan lain - lain adalah dalil yang tidak beralasan, karena :

Sesuai dengan surat Menteri Kehutanan No. 1135/Menhutbun- VII/2000, terhadap pemukiman/desa

Halaman 61 dari 184 halaman Putusan Nomor :



definitif, fasilitas umum/fasilitas sosial akan dikeluarkan dari kawasan hutan (dienclave), sehingga nantinya statusnya akan tetap menjadi menjadi pemukiman, fasos dan fasum ;

Sedangkan terhadap areal seluas 7.000 setelah dikurangi enclave huruf a tersebut karena berdasarkan bukti - bukti hukum memang merupakan kawasan hutan, maka akan dikembalikan menjadi hutan negara ;

Terhadap dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, ditentukan bahwa :

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk



: -----

Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam
negeri guna meningkatkan nilai tambah dan
devisa ; -----

Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas
lingkungan hidup ;

Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha ;

Dalam konsiderans “ Menimbang ” pada huruf b dan c
pada Keputusan TUN obyek gugatan a.quo, jelas
disebutkan bahwa yang mendasari terbitnya
Keputusan TUN obyek gugatan tersebut adalah untuk
meningkatkan produktifitas kawasan hutan yang
tidak produktif... dst, khususnya pemanfaatan
sumber daya hutan produksi di atas areal PT. Silva
Lampung Abadi, sehingga tidak bertentangan dengan
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 ;

Adanya Keputusan Menteri Kehutanan No. 688/Kpts-
II/1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri (Sementara)
kepada PT. Silva Lampung Abadi, sudah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun

Halaman 63 dari 184 halaman Putusan Nomor :



1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 228/Kpts-
II/1990 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan

Tanaman Industri, yang dalam Pasal 4 angka 1
huruf c yang menyatakan : “ Atas dasar untuk
penilaian terhadap pra studi kelayakan tersebut
Menteri Kehutanan memberikan persetujuan :

pelaksanaan studi lanjut dalam rangka penyusunan
studi kelayakan dan ;

pencadangan sementara atas areal yang dimohon ;

Hal tersebut sesuai dengan konsiderans “ Menimbang
”, huruf d Keputusan Menteri Kehutanan No.
688/Kpts- II/1991 yang menyatakan bahwa sambil
menunggu selesainya studi kelayakan dan pelunasan
Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri, maka kepada PT. Silva Lampung Abadi
dapat diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (Sementara) ; -----

Setelah persyaratan dalam SK HPHTI (Sementara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi serta setelah adanya rekomendasi dari Gubernur Lampung, maka Tergugat menerbitkan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tentang Pemberian HPHTI kepada PT. SIL atas kawasan hutan produksi reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektar ; -----

Dalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 surat Keputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanah yang sama adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena dalam Amar Keenam Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997 (obyek gugatan), jelas ditentukan bahwa dengan ditetapkannya Keputusan

ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. 688/Kpts- II/1991 tanggal 7 Oktober 1991, beserta lampirannya **dinyatakan tidak berlaku**. Dengan demikian tidak benar dikatakan bahwa di dalam obyek kawasan hutan yang sama terdapat 2 (dua) Keputusan yang berbeda ; -----

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tanggal tersebut merupakan Pemberian HPHTI kepada PT. Silva Abadi

Halaman 65 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Lampung yang sifatnya sementara, sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997 (obyek gugatan a.quo) tentang Pemberian HPHTI kepada PT. Silva Inhutani Lampung sifatnya definitif ; -----

Pemberian HPHTI Sementara dan definitif tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan No. 228/Kpts- II/1990 jo No. 358/Kpts- II/1993 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan HPHTI jo No. 536/Kpts- II/1995 ; -----

Terhadap adanya perbedaan nama perusahaan, disebabkan adanya perubahan nama dari PT. Silva Lampung Abadi menjadi PT. Silva Inhutani Lampung, yang merupakan patungan antara PT. Silva Lampung Abadi (swasta murni) dengan PT. Inhutani V (BUMN), sesuai akta No. 630 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Silva Inhutani Lampung ; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ; -----

Dalil Penggugat pada angka 12 yang pada intinya



menyatakan bahwa dalam penerbitan Keputusan a.quo melanggar asas profesionalitas adalah dalil yang tidak berdasar, karena :

Penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dilakukan setelah Perusahaan yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan, sebagaimana terlihat dalam konsiderans Menimbang pada huruf e Keputusan TUN obyek gugatan a.quo ; -----

Sebelum menerbitkan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo, Tergugat telah meneliti segala persyaratan untuk memperoleh Izin HPHTI sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku antara lain Hasil Studi Kelayakan, Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Rekomendasi dari Gubernur Propinsi Lampung ;

-

Terhadap areal seluas 43.100 hektar yang diberikan Izin HPHTI an. PT. Silva Inhutani Lampung tersebut, seluruhnya merupakan kawasan hutan yang telah ditata batas dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan, sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas ;

Halaman 67 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat tanah - tanah masyarakat apalagi masyarakat adat, sebagai mana terlihat dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Prosuksi Reg. 45 Sungai Buaya tanggal Februari 1987, yang telah disetujui dan di tandatangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Lampung Utara, yang di

ketuai oleh Bupati KDH Tk. II Lampung Utara dengan anggotanya antara lain dari Dinas Kehutanan, Kantor Agraria, Pekerjaan umum, Camat Mesuji, Camat Tulang Bawang, yang pada angka 11 dengan tegas menyatakan : *"bahwa sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam peta tata batas yang terlampir dalam Berita Acara ini, dengan adanya tanda pal batas definitif pada kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buaya dari B/HP/1 s/d B/HP/1230 (1230 pal), maka sudah tidak terdapat lagi hak atas tanah di dalamnya oleh pihak ketiga (masyarakat) atau pihak lainnya yang berbatasan dengan kawasan hutan."* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap batas - batas kawasan hutan produksi seluas 43.100 hektar tersebut telah diumumkan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan termasuk kepada masyarakat Desa Talang Gunung, Talang Batu sesuai Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan Produksi Reg. 45 Lampung utara tanggal 16 Juni 1986, yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Gunung ; -

Dengan telah diadakannya pengumuman pemancangan batas kepada para penduduk yang berbatasan mengenai batas- batas kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, dan ternyata tidak ada keberatan dari masyarakat (termasuk masyarakat Desa Talang Gunung / Talang Batu), maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : 785/Kpts- II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 menetapkan Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya seluas 43.100 Ha sebagai kawasan hutan tetap dan oleh karenanya Tergugat berwenang untuk memberikan izin HPHTI kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat (dhi PT. Silva Inhutani Lampung) ; ----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak melanggar asas profesionalitas dan oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ;

Terhadap dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan
Halaman 69 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sampai saat ini tidak ada penetapan atau keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait luas lahan kawasan hutan sehingga melanggar asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, dengan alasan :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
785/Kpts- II/1993 tanggal 22 Nopember 1993,
**Tergugat telah menetapkan Kawasan Hutan Produksi
Register 45 Sungai Buaya seluas 43.100 Ha sebagai
kawasan hutan tetap ;**

Bahwa Penetapan Kawasan Hutan Reg. 45 Sungai Buaya tersebut dilakukan setelah dilakukan penataan batas di lapangan dengan melakukan pemancangan tanda / patok batas, yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat desa sekitar termasuk kepada masyarakat Desa Talang Gunung / Talang Batu, dimana masyarakat sudah tidak ada yang menyatakan keberatan, sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas ; -----

Terhadap kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buaya yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap tersebut, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : 93/Kpts- II/1997 memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ±
43.100 Ha (Empat puluh tiga ribu seratus
70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
kepada PT. Silva Inhutani Lampung ; ---

Penetapan sebagaimana huruf a di atas, dipertegas
lagi dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Nomor 416/Kpts- II/1999 tanggal 15 Juni
1999 jo Nomor 256/Kpts- II/2000 tanggal
23 Agustus 2000, yang menunjuk kawasan hutan di
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang
antara lain kawasan hutan produksi register 45
Sungai Buaya seluas 43.100 hektar ; ----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan
keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak melanggar
asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat
tersebut harus ditolak ;

Terhadap dalil Penggugat pada angka 14 yang menyatakan
Keputusan TUN a.quo bertentangan dengan Pasal 2 PP.
No. 7 Tahun 1990 karena HPHTI a.quo tidak memberikan
lapangan pekerjaan dan lapangan usaha, tetapi malah
membuat Para Penggugat dan warga lainnya terusir dari
tanah kelahirannya adalah dalil yang tidak benar dan
menyesatkan, dengan alasan :

-
Pemberian HPHTI kepada PT. Silva Inhutani Lampung

Halaman 71 dari 184 halaman Putusan Nomor :



tersebut, seluruhnya berada dalam kawasan hutan yang telah ditata batas dan ditetapkan oleh Menteri kehutanan sebagai kawasan hutan tetap, dimana di dalamnya sudah tidak terdapat hak atas tanah pihak ketiga ;

Terhadap adanya tuntutan masyarakat Talang Gunung / Talang Batu tersebut, Tergugat telah memberikan upaya penyelesaian melalui surat No. 1135/Menhutbun- VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 kepada Gubernur Provinsi Lampung yang ditembuskan antara lain kepada Abdullah Bahusin, dkk (wakil Masyarakat Talang Gunung) yang beirisi :

Pemukiman / desa definitif, fasilitas umum/fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*) ; -----

Adapun status areal seluas \pm 7.000 hektar dikurangi enclave tersebut tetap sebagai hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat Talang Gunung dengan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) disesuaikan dengan program kerja PT. SIL sebagai penyedia modal ; -----



Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara kedua pihak termasuk kemungkinan penyesuaian kembali terhadap legalitas areal kerja PT. SIL atas areal seluas \pm 7.000 hektar tersebut melalui addendum terhadap SK Menteri Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 atau dalam bentuk pengaturan khusus diareal yang dipermasalahkan tersebut ;

Dengan adanya surat tersebut, maka masyarakat tidak akan kehilangan tempat tinggalnya, justru akan memperoleh kepastian hukum status tanahnya. Demikian pula masyarakat masih bisa berusaha/bekerja melalui pola kemitraan dengan PT. SIL yang pada akhirnya akan meningkat kesejahteraan masyarakat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa pemberian HPHTI kepada PT. Silva Inhutani Lampung tidak melanggar ketentuan Pasal 2 PP No. 7 Tahun 1990, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Terhadap dalil Penggugat mengenai konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT Keputusan TUN obyek a.quo dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 73 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Bahwa yang dimaksud dengan *lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan* dalam AMAR Keempat Keputusan TUN obyek gugatan a.quo adalah tanah milik, perkampungan, tegalan dan persawahan **yang didasari adanya alas hak yang sah** ;

Faktanya keberadaan masyarakat adat Talang Batu / Talang Gunung yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, karena dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tanggal 22 Agustus 1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Adat masing - masing Wilayah Adat di Daerah Tingkat II Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, tidak disebutkan adanya masyarakat adat Talang Batu/Talang Gunung ;

Demikian pula dilihat dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, jelas bahwa tidak tanah ulayat masyarakat adat Talang Batu ;

Bahwa meskipun demikian, Tergugat dengan surat No. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1135/Menhutbun- VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000
kepada Gubernur Provinsi Lampung yang ditembuskan
antara lain kepada Abdullah Bahusin, dkk (wakil
Masyarakat Talang Gunung) memberikan usulan
penyelesaian, yaitu :

Pemukiman/desa definitif, fasilitas umum/fasilitas
sosial dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*) ; -----

Adapun status areal seluas \pm 7.000 hektar
dikurangi enclave tersebut tetap sebagai hutan
negara yang dapat dikelola bersama dengan pola
kemitraan antara masyarakat Talang Gunung
dengan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL)
disesuaikan dengan program kerja PT. SIL
sebagai penyedia modal ; -----

Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan
perjanjian kerjasama saling menguntungkan
antara kedua pihak termasuk kemungkinan
penyesuaian kembali terhadap legalitas areal
kerja PT.SIL atas areal seluas \pm 7.000 hektar
tersebut melalui addendum terhadap SK Menteri
Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17
Februari 1997 atau dalam bentuk pengaturan

Halaman 75 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus di areal yang dipermasalahkan tersebut ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

Dalam Permohonan Penundaan.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 17 s/d 21 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo adalah dalil yang tidak beralasan, karena :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 disebutkan



bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan TUN tersebut ; -----

2. Bahwa alasan akan adanya tindakan pengusiran dan penggusuran terhadap Para Penggugat dan warga Desa Talang Batu lainnya adalah tidak beralasan karena Tergugat dengan surat dengan surat No. 1135/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 kepada Gubernur Provinsi Lampung yang ditembuskan antara lain kepada Abdullah Bahusin, dkk (wakil Masyarakat Talang Gunung) memberikan usulan penyelesaian, yaitu :

Pemukiman / desa definitif, fasilitas umum/fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*) ; -----

Adapun status areal seluas \pm 7.000 hektar dikurangi enclave tersebut tetap sebagai hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat Talang Gunung dengan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) disesuaikan dengan program kerja PT. SIL

Halaman 77 dari 184 halaman Putusan Nomor :



sebagai penyedia modal ;

Untuk merealisasikan pola kemitraan ini diperlukan perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara kedua pihak termasuk kemungkinan penyesuaian kembali terhadap legalitas areal kerja PT.SIL atas areal seluas \pm 7.000 hektar tersebut melalui addendum terhadap SK Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 atau dalam bentuk pengaturan khusus di areal yang dipermasalahkan tersebut ; ---

Dengan adanya surat Tergugat tersebut, maka tidak mungkin akan terjadi pengusuran terhadap pemukiman / desa definitif, fasilitas umum, fasilitas sosial Para Penggugat, karena akan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan (dienclave), tetapi terhadap kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya selebihnya akan tetap dipertahankan statusnya sebagai kawasan hutan tetap dan terhadap kawasan hutan tersebut Para Penggugat masih bisa berusaha/bekerja melalui pola kemitraan dengan PT. SIL, yang telah disetujui oleh Tergugat, sepanjang Para Penggugat mengikuti Kebijakan Tergugat sesuai

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam surat No. 1135/Menhutbun-
VIII/2000 ; -----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka tidak terdapat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang - undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo yang diajukan oleh Penggugat tersebut, **harus ditolak** ;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi, pokok perkara dan dalam permohonan penundaan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan
Halaman 79 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a. quo ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

Dalam Permohonan Penundaan :

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para
Penggugat ;

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat II**
Intervensi, memberikan tanggapan yang diserahkan pada
persidangan tanggal **03 Meri 2010** dan yang pada pokoknya
sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

I. **Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur**
(Obscure Libel)

Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi
objek gugatan/sengketa dalam



perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri

Kehutanan RI No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17
Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas +
43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT SILVA
INHUTANI LAMPUNG ;

Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 25 dalam
perkara ini bertindak masing-masing untuk diri
sendiri, tidak jelas hubungan hukum atau titik-
tautnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
RI a quo jo. No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17
Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas +
43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT SILVA
INHUTANI LAMPUNG ;

Bahwa benar, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3
Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.

Halaman 81 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Pasal 1 butir g Undang - Undang No. 51 Tahun 2009,
SK Menhut tersebut di atas adalah merupakan
Surat

Keputusan yang bersifat konkret yakni tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ; bersifat individual arena substansi
dalam SK a quo adalah berupa pemberian HPHTI
kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG / Tergugat II
Intervensi, dan telah final ;

Bahwa akan tetapi tidak jelas korelasi antara SK
Menhut tentang pemberian HPHTI kepada Tergugat
II Intervensi atas areal seluas

± 43.100 Hekter tersebut dengan kepentingan
hukum Para Penggugat ;

Bahwa tidak jelas adanya hak-hak yang
diperjuangkan oleh Para Penggugat; tidak jelas
tanah milik Para Penggugat terletak dimana,
berapa luas tanah masing - masing yang dimiliki
oleh Para Penggugat, dan tidak jelas tanah Para
penggugat berbatas dengan apa dan siapa ;



Berdasarkan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah

Agung RI : -----

No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 ;

No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 ;

Suatu gugatan yang tidak menyebutkan tentang
batas - batas tanah yang disengketakan harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;

PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT dan
kepentingan hukum yang dianggap merugikan *bukanlah*
disebabkan diterbitkannya Surat Keputusan No.
93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
93/Kpts- II/1997, tanggal 17 Februari 1997
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri atas Areal Hutan seluas \pm 43.100 Ha di
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA
INHUTANI LAMPUNG tersebut diatas telah dijadikan
Objek Sengketa oleh Para Penggugat, yang pada
intinya dimohonkan untuk dinyatakan batal atau
tidak sah ;

Halaman 83 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI, melainkan karena Tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah merupakan areal kawasan Hutan Register 45 ;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendalilkan bahwasanya Para Penggugat adalah sebagian kecil dari ribuan warga yang menggarap lahan milik masyarakat Kampung Talang Batu (hak ulayat) seluas \pm 9.600 Ha, sehingga Para Penggugat seolah-olah merasa memiliki hak untuk mewakili kepentingan masyarakat yang ada; hal ini terlihat dari apa yang dituntut oleh Para Penggugat ternyata adalah seluruh luas tanah hak adat seluas \pm 9.600 Ha, bukannya tanah yang digarap oleh Para Penggugat saja; padahal Para penggugat bukan wakil / atau kuasa dari seluruh warga masyarakat Talang Batu ;



Bahwa dalam hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah gugatan Para Penggugat adalah **Gugatan Perwakilan Kelompok** atau **Gugatan Class Action** dimana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud ;

Bahwa apabila benar gugatan tersebut merupakan *gugatan kelompok*, maka gugatan tersebut harus memenuhi persyaratan -persyaratan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ;

Bahwa dalam Pasal 2 Perma dimaksud, mengenai kriteria gugatan kelompok disebutkan :

Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama - sama dalam satu gugatan ;

Halaman 85 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya ;

Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, dst ;

Bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai gugatan kelompok dalam Pasal 5 Perma a quo ;

Bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas, gugatan Para Penggugat seolah - oleh telah memenuhi kriteria tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma, gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam proses untuk diajukannya gugatan kelompok, namun dari posita Para Penggugat tidak pernah menunjukkan berapa luas tanah yang dikuasai atau yang digarap oleh Para Penggugat ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki
kapasitas untuk mewakili kepentingan masyarakat
adat Kampung Talang Batu ; -----

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN TELAH LEWAT

Bahwa Para Penggugat mendalilkan, selaku bukan pihak
yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa,
baru mengetahui adanya surat keputusan obyek
sengketa a quo pada tanggal 18 Februari 2010
sesuai informasi yang Para Penggugat peroleh dari
Bapak M. HATTA, Kepala Kampung Talang Batu,
kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung
No. 411-01/SP-PD/II/2010 tertanggal 18 Februari
2010; **Adalah tidak benar** ;

Berdasarkan Berkas Berita Acara Pengukuhan Tata batas
Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya
Lampung Utara Tahun 1986 / 1987, Februari 1987
pada angka 11 disebutkan bahwa sebagaimana
dinyatakan lebih lanjut dalam Peta Tata Batas yang
terlampir dalam Berita Acara ini, dengan adanya
tanda Pal Batas Definitif pada Kawasan Hutan
Produksi Reg. 45 Sungai Buaya Lampung Utara dari
B/HP1 s/d 3/HP/1230 (1230 buah pal), maka sudah
tidak terdapat lagi hak atas tanah di dalamnya
oleh pihak ketiga (masyarakat) atau pihak
lainnya yang berbatasan dengan kawasan hutan ;

Halaman 87 dari 184 halaman Putusan Nomor :



2. Berdasarkan Pengumuman Pemancangan Batas
Kawasan Hutan Produksi Reg. 45 Sungai Buaya
Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara
Propinsi Dati II Lampung – untuk Daerah
Mesuji

tertanggal 2 Januari 1986 yang diketahui oleh
Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung
Utara – pada angka 4 dan 5 dinyatakan : setelah
pengukuhan dilaksanakan, maka pada bagian dalam
dari batas dimaksud tidak dibenarkan adanya
pemiikan maupun hak lainnya oleh pihak ketiga –
dan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan
tanggapannya dengan bukti- bukti yang sah dan
disampaikan kepada Kepala Desa setempat secara
tertulis selambat - lambatnya 10 hari
terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman ini ;
ternyata tidak ada warga yang menyatakan
keberatan/ sanggahannya ;

3. Berdasarkan Berita Acara Pengumuman
Pemancangan Batas Kawasan Hutan Produksi Reg. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Buaya BKPH Mesuji KPH Lampung Utara
Propinsi Dati II Lampung, *melalui Kepala Kampung
setempat (Talang Batu) tertanggal 16 Juni
1986 penduduk telah diberi kesempatan untuk
memeriksa batas - batas ternyata tidak terdapat
tanah enclave dan tidak terdapat lagi tanah -
tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan
atau hak lainnya ; -*

4. Berdasarkan Berita Acara Pengumuman
Pemancangan Batas Kawasan Hutan Produksi Reg. 45
Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Lampung Utara
tanggal 18 Juni 1986 dalam batas kawasan luar
hutan termaksud, *menurut keterangan dari para
wakil persekutuan hukum yang bersangkutan
(termasuk antara lain : Wilayah Talang Gunung
Mesuji, tidak terdapat enclave dan tidak terdapat
lagi tanah -tanah terhadap mana mereka mempunyai
hak milik dan atau hak lainnya ;*

5. Dalam Surat Camat Mesuji Nomor :
411/370/ML/1998 tanggal 20
Oktober 1998 perihal : Mohon Peninjauan Kembali
Perluasan Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya

Halaman 89 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Kdh Tk.II Tulang Bawang dan Surat Kepala Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Lampung, tanggal 18 September 1998 Nomor : 411/129/TB- ML/IX/1998 perihal yang sama, pada angka 5 disebutkan : Pada awalnya masyarakat mendukung keberadaan PT. Silva Inhutani Lampung dengan kegiatan HPHTI, namun pada tahun 1998 Perusahaan tersebut memperluas arealnya \pm 10.000 Ha, dengan Izin Dep. Kehutanan ;

-
Dari surat tersebut dapat diketahui bahwa Masyarakat Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji telah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI a quo jo. No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas + 43.100; bukan baru mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 18 Pebruari 2010 sesuai informasi yang Para Penggugat peroleh dari Bapak M. HATTA, Kepala Kampung Talang Batu, kecamatan Mesuji Timur seperti didalilkan ;

6. Bahwa apabila disimak pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991, bagian
V angka 3 disebutkan : “ bagi mereka yang tidak
dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan
maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 dihitung secara kasuistis *sejak saat ia
merasa kepentingan-nya dirugikan oleh Keputusan
Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan
tersebut* “ ;

Bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut di
atas, istilah *mengetahui* tidak merujuk pada
mengetahui secara tertulis, namun istilah tersebut
merujuk pada hal yang lebih luas baik mengetahui
secara lisan maupun mengetahui secara tertulis ;

Bahwa karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
93/Kpts- II/1997, telah diketahui oleh Para Penggugat
sejak penerbitannya maka tidak benar baru diketahui
tanggal 18 Pebruari 2010 sesuai informasi yang Para
Penggugat peroleh dari Bapak M. HATTA, Kepala Kampung
Talang Batu, kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji -

Halaman 91 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung No. 411-01/SP-PD/II/2010 tertanggal 18 Februari
2010 ; -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat ini telah
melampaui tenggang waktu 90 (sembilan Puluh)
hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55
Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 Jo. Undang - Undang No. 51 tahun 2009
; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat
II Intervensi mereservir jawabannya dalam Pokok
Perkara, dan selanjutnya mohon kepada Yth. Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri di Jakarta untuk
memberikan putusan (sela) berkaitan dengan eksepsi
ini, dengan amarnya :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II
Intervensi tersebut ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat
waktu ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
; -----



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ; -----

Namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat
II Intervensi dengan ini menyampaikan Tanggapannya
mengenai pokok perkara sebagaimana terurai berikut
ini ;

--

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal - hal yang
terurai pada bagian Eksepsi dianggap termuat dan
diulangi sebagai bagian dari tanggapan Tergugat II
Intervensi dalam pokok perkara ;

Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak
seluruh dalil para Penggugat, kecuali hal - hal yang
dengan tegas - tegas diakui kebenarannya ;

Adalah tidak benar ; PARA PENGGUGAT yang menyatakan
memiliki hak atas tanah di Kampung Talang Batu yang
(akan) terkena akibat dari terbitnya SK Men Hut
No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 ;

Bahwa suatu gugatan sengketa tata usaha negara pada
Halaman 93 dari 184 halaman Putusan Nomor :



hakikatnya didasarkan adanya suatu hak atau kepentingan hukum, dalam hal ini kepentingan hukum para Penggugat yang dilanggar atau dirugikan karena terbitnya objek sengketa Tata Usaha Negara sebagai Posita gugatan :

Bahwa tidak jelas kepentingan hukum apa dan berupa apa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam perkara ini. Tidak jelas tanah milik para Penggugat terletak dimana, dan berapa luasnya atau batas- batasnya; serta atas dasar alas hak apa ;

Bahwa benar berdasarkan Besluit Residen Distrik Lampung No. 249 tanggal 12 April 1940 tanah adat seluas 33.500 Hektar telah diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah Kemerdekaan RI kawasan tersebut dikenal dengan Register 45 ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap ;

Berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, penggunaan atas tanah atau pemberian hak pengelolaan adalah merupakan kewenangan Pemerintah ;



Bahwa karena Register 45 ditetapkan sebagai Kawasan
Hutan maka wewenang pengaturan, pengawasan dan
penguasaannya dilakukan oleh negara, dalam hal ini
Menteri Kehutanan ; -----

Berdasarkan Surat Keputusan No. 688/Kpts- II/1991
tanggal 7 Oktober 1991
oleh Menteri Kehutanan RI telah dikeluarkan /
diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (
Sementara)
kepada PT. SILVA LAMPUNG ABADI atas areal seluas ±
32.600 (tiga puluh dua ribu enam
ratus) Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

Bahwa Tergugat / PT. Silva Inhutani Lampung adalah
perusahaan patungan antara PT. Silva Lampung
Abadi dengan PT. (Persero)

INHUTANI V yang bergerak dalam bidang pembangunan
Hutan Tanaman Industri (HTI) semula luasnya
32.600 Ha, dan dalam pelaksanaan pembangunannya
telah mendapat areal kerja/ditingkatkan menjadi
seluas 43.100 Ha sebagaimana ditetapkan dalam SK

Halaman 95 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HPHTI No. 93/Kpts- II / 1997 tanggal
17 Februari 1997 tersebut di atas dari Menteri
Kehutanan RI, terletak di Kecamatan Mesuji dan
Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang dan
termasuk dalam wilayah RPH Sungai Buaya Barat
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tulang Bawang,
Dinas Kehutanan Propinsi Lampung ;

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 785/Kpts-
II/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Penetapan
Kelompok Hutan Reg. 45 Sungai Buaya, bahwa
kelompok hutan Register 45 Sungai Buaya, yang
terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Utara, (berdasarkan pemekaran daerah, menjadi
*termasuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sekarang
berubah menjadi termasuk wilayah Kabupaten Mesuji*
) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang dengan
Besluit Residen Lampung District tanggal 12 April
1940 No. 249 telah ditunjuk sebagai kawasan hutan
produksi ; - dengan batas - batas tetapnya
sebagaimana tertera dalam Berita Acara
Pengukuhan/Tata Batas dan Peta lampirannya tanggal
Februari 1987 ;

Bahwa melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997, Tergugat
96



II Intervensi memperoleh Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri atas areal Hutan seluas

± 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) hektar
di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yakni
merupakan persetujuan perluasan areal HTI PT.
Silva Inhutani Lampung (dahulu PT. Silva Lampung
Abadi) berdasarkan Surat Direktur Jenderal
Pengusahaan Hutan Nomor : 1727/IV- PPH/1994 tanggal
29 Juni 1994 terhadap HPHTI (Sementara) jo. Kpts
Menteri Kehutanan Nomor : 688/Kpts- II/1991 tanggal
7 Oktober 1991 ;

Luas dan letak definitif areal kerja Hak
Pengusahaan Hutan tanaman Industri (HPHTI)
ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah
dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di
lapangan ;

Dengan demikian tanah tersebut diberikan kepada
Tergugat dengan hak pengusahaan, sedangkan status
tanah tetap merupakan tanah negara ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :

Halaman 97 dari 184 halaman Putusan Nomor :



93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 43.100 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tersebut diatas telah dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat, yang pada intinya dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -

Kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan tersebut **bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya surat keputusan** yang dikeluarkan oleh Tergugat/Menteri Kehutanan tentang Pemberian HPHTI. Melainkan Tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah merupakan areal kawasan Hutan Register 45 ; -----

3. Bahwa secara prosedural Surat Keputusan Tergugat I/Menteri Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku ; -----

Secara materiel / substansial Surat Keputusan a quo telah telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan tidak melanggar azas - azas umum Pemeritahan yang Baik ; -----

Tergugat / Menteri Kehutanan memang berwenang



menerbitkan keputusan tentang pemberian hak
pengusahaan hutan tanaman industri ;

Bahwa dalam penerbitan surat keputusan a quo juga
tidak ada penyalahgunaan wewenang ;

--

Bahwa Surat Keputusan jo. No. 93/Kpts- II/1997
tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tidak
dikeluarkan secara sewenang - wenang; karena para
penggugat / warga masyarakat juga telah diberikan
kesempatan untuk menanggapi/ menyanggah bilamana
ada keberatan – ternyata tidak ada keberatan yang
diajukan ;

Dalam penentuan batas kawasan hutan Register, warga
masyarakat dan pamong telah didengar pendapatnya,
dengan sosialisasi dsb ; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penentuan
kawasan hutan dan / atau pemberian
HPHTI kepada Tergugat II Intervensi tidak dilakukan
secara tiba - tiba, melainkan telah didahului /
dengan pemberitahuan yang cukup melalui sosialisasi
kepada masyarakat yang



berada dalam kawasan Register 45 tersebut termasuk pula penerangan bahwa tanah lahan pertanian serta tanah permukiman warga Kampung Talang Batu adalah termasuk dalam kawasan tanah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;

Bahwa karena hak pengusahaan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi adalah sah dan berlaku, maka aktivitas yang dilakukan oleh para Penggugat di atas tanah sengketa adalah melawan hukum dan merupakan perbuatan penyerobotan. Halmana sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Dati I Provinsi Lampung tanggal 13 Maret 2002 Nomor 5031/0466/01/2002 dinyatakan tindakan para Penggugat di atas tanah pengusahaan / HPHTI milik Tergugat II Intervensi / PT. Silva Inhutani adalah perambahan ; -----

4. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan tanah yang diberikan dengan hak pengusahaan kepada Tergugat II Intervensi / PT. Silva Inhutani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997



tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Industri kepada TERGUGAT atas areal
seluas 42.100 Hektar di Propinsi Lampung ; tidak
prosedural atau cacad hukum ; adalah tidak benar ;

Bahwa sebaliknya hal-hal tersebut membuktikan tidak
ada tanah ulayat milik PARA PENGGUGAT sebagaimana
dapat diketahui dari Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 785/Kpts- II/1993 tanggal 22 November 1993
tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg. 45 Sungai
Buaya, yang

terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, tanah
seluas 43.100 ha (empat puluh tiga ribu seratus
hektar) ditetapkan sebagai kawasan Hutan Tetap dengan
Fungsi Hutan Produksi - tersebut di atas. Dengan
demikian bukan hak ulayat para Penggugat ;

- -----
5. Bahwa sebagai bukti bahwa PARA PENGGUGAT yang
menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Adat tidak
mempunyai tanah ulayat di dalam kawasan/areal yang
dimiliki oleh Tergugat dengan HPHTI dapat dilihat
dari bukti - bukti surat di bawah ini :

Halaman 101 dari 184 halaman Putusan Nomor :



1). Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung mengeluarkan surat No. 752/KWL-5/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pengumuman tidak ada kebijaksanaan untuk mengkapling Reg. 45 Mesuji ;

2). Surat Polda Lampung No. B/834/V/2001/Ditserse tanggal 10 Mei 2001 perihal Selektifitas dalam pemberian rekomendasi terhadap permasalahan tanah Reg. 45 ;

3). Surat DPRD Kabupaten Tulang Bawang No. 170/70/DPRD-TB/2002 tanggal 31 Januari 2002 perihal Penyampaian rekomendasi ; -----

4). Surat Menteri Kehutanan No. 1570/Menhut-II/2002 tanggal 9 September 2002 perihal Permohonan tukar menukar sebagian kawasan hutan Reg. 45 ;

5). Surat Bupati Tulang Bawang No. 522/1103/Disbunhut/TB/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Penolakan permohonan masyarakat untuk memiliki lahan kawasan hutan Reg. 45 ;



6). Surat Sekretariat Daerah Propinsi Lampung No.
522/0129/04/2004 tanggal 31 Januari 2004 perihal
Penolakan permohonan masyarakat untuk memiliki
lahan kawasan hutan Reg. 45 ;

7). Surat Kepala Dinas Kehutanan Prop. Lampung
No. 522.5/540/III.3/2004 tanggal 20 April 2004
perihal Permohonan pembatalan atas klaim terhadap
areal kerja HPHTI PT. Silva Inhutani Lampung ;

8). Surat Bupati Tulang Bawang No.
522/120/TB/2006 tanggal 7 April 2006 perihal
Pemberian HPHTI kepada PT. Silva Inhutani
Lampung ;

Bahwa selain bukti dan dasar hukum seperti tersebut
di atas, perolehan serta penguasaan Tergugat atas
tanah dimaksud berdasarkan alas hak Pengelolaan dan
Pengusahaan Hutan adalah berdasarkan dukungan dari
Pemda dan Departemen Kehutanan sebagaimana tersebut
di atas ;

Bahwa perbuatan para Penggugat yang mengaku sebagai
pemilik tanah tersengketa adalah tidak berdasarkan
hukum, melainkan merupakan tindakan perambahan, dst.
sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan dan fakta

Halaman 103 dari 184 halaman Putusan Nomor :



berikut ;

SURAT PENEGASAN UNTUK PENGAMANAN KAWASAN HUTAN

REGISTER 45

1). Surat Gubernur Lampung No. 503/0466/01/2002
tanggal 13 Maret 2002 perihal Rekomendasi tindakan
hukum oleh Kapolda Lampung terhadap perambah di
Register 45 ;

2). Surat Bupati Tulang Bawang No.
525/536/Disbunhut/TB/2003 tanggal 4 Agustus
2003 perihal Pengamanan dan tindakan hukum

atas perambahan dan perusakan asset PT. Silva
Inhutani Lampung di KHP Reg. 45 Sungai Buaya
Kabupaten Tulang Bawang ; -----

3). Surat Polres Tulang Bawang No. B/56/5/2006
tanggal 28 Januari 2006 perihal Penertiban
perambah HTI Reg. 45 ; -----

4). Surat Dinas Kehutanan Propinsi Lampung No.
180/1620/III.3/2007 tanggal 25 Juli 2007 perihal
Tindakan melawan hukum Polda Lampung ;

Bahwa surat - surat keputusan yang diterbitkan oleh
104



TERGUGAT / Menteri Kehutanan Republik Indonesia
tentang pemberian HPHTI kepada TERGUGAT II Intervensi
telah sesuai dengan prosedur hukum maka surat
keputusan aquo adalah sah dan memiliki kekuatan hukum
;

6. Bahwa penguasaan tanah oleh PARA PENGGUGAT
dengan melakukan pendudukan dan bermukim serta
berusaha tani diatas tanah HPHTI aquo, jelas
merupakan tindakan yang tanpa hak dan
eigenrichting ;

Bahwa karena tindakan para Penggugat yang main hakim
sendiri dengan melakukan pendudukan di atas
hak/HPH atas nama Tergugat II Intervensi / PT.
Silva Inhutani merupakan pelanggaran terhadap hak
subyektif yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat
II Intervensi / Perusahaan ;

Bahwa tindakan aparat keamanan dari pihak kepolisian
untuk mengusir para perambah adalah berdasarkan
hukum dan didukung oleh Pemerintah Daerah,
sebagaimana terbukti di atas ; -----

Halaman 105 dari 184 halaman Putusan Nomor :



7. Bahwa HPHTI diberikan kepada Tergugat/Perusahaan/PT. Silva Inhutani berdasarkan SK Nomor : 322/Menhut- II/2004 ditanami dengan tanaman industri berupa **Akasia** dan **Karet**. Penanaman tanaman HTI dilakukan berdasarkan Rencana Karya Tahun (RKT) yang diberikan oleh Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung, oleh karena itu PT. Silva Inhutani tidak dapat semauanya menanami lahan tersebut secara sekaligus ;

Bahwa tidak benar, dalil Para Penggugat yang mengatakan secara yuridis terdapat dua surat keputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanah hutan yang sama, yaitu Surat Keputusan No. 688/Kpts- II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SEMENTARA) kepada PT. SILVA LAMPUNG ABADI atas areal seluas + 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan surat keputusan obyek sengketa a quo ;

8. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang mengaku telah menduduki tanah terperkara sejak tahun 1918 adalah tidak benar, sebagaimana dapat disimak dari HIMBAUAN yang dikeluarkan oleh DINAS KEHUTANAN



PROPINSI LAMPUNG, antara lain sebagai berikut :

HIMBAUAN KEPAPA MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN

HUTAN PRODUKSI REGISTER 45 SUNGAI BUAYA

KABUPATEN MESUJI

A. KONDISI UMUM

Bahwa yang menjadi Dasar hukum Register 45 Sungai
Buaya Menjadi Kawasan Hutan Negara adalah :

Besluit Residen Lampung Distrik No. 249 tanggal 12
April 1940 ; -----

Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts- II/1991
Tanggal 31 Januari 1991
Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Dati
I Lampung ;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts- II/1993
tanggal 22 November 1993 tentang
Penetapan Kawasan Hutan Produksi Reg. 45 Sungai
Buaya seluas 43.100 Ha di Kabupaten Dati II
Lampung Utara Provinsi Dati I Lampung ;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.

Halaman 107 dari 184 halaman Putusan Nomor :



416/Kpts- II/1999 ;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.

256/Kpts- II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 ;

Lokasi di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji,
berbatasan dengan :

- Tj Raya, - Panca Jaya, - Way Serdang, - Simpang
Pematang, - Mesuji, - Mesuji Timur dan - Rawa Jitu
Utara ; -----

B. PENGELOLAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.
93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 ditetapkan
Pemberian HPHTI kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG,
terletak di Kawasan Hutan Produksi (KHP) Reg. 45
Sungai Buaya Kabupaten Mesuji dengan Luas 43.100 Ha
; untuk tujuan Hutan Tanaman Industri dengan Jangka
waktu 45 tahun sejak tanggal 7 Oktober 1991 sampai
dengan 7 Oktober 2036 ; --

C. KONDISI AKTUAL

Telah ditanami seluas \pm 24.000 Ha (sesuai RKT) ;
108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanaman Karet dan Akasia ;

Sisanya seluas ±19.000 Ha belum di RKT-kan (RKT bertahap) ; -----

Saat ini sebagian kawasan khususnya di areal yang belum di RKT-kan sedang marak perambahan, permukiman, klaim masyarakat adat, penebangan seperti yang terjadi di wilayah :

Talang Gunung ;

Moro Dewe ;

Moro Seneng ;

Simpang D ;

Alba VIII ;

Labuan Batin ;
Halaman 109 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Tanaman Sawit 400 Ha (Eks Nuri) ;

4. Persoalan pada butir C.3 mencuat setelah era
reformasi ; -----

D. HIMBAUAN

Dengan status dan kondisi seperti tersebut di atas,
kawasan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya
adalah : -----

Sah secara hukum sebagai kawasan hutan negara ;

Sah dalam pengelolaan PT. Silva Inhutani Lampung ;

Untuk itu dihimbau kepada masyarakat luas agar tidak
terpengaruh ajakan / tawaran / upaya - upaya
provokasi dari oknum / pihak yang
tidak bertanggung jawab untuk mengolah, membeli
atau memiliki

lahan kawasan hutan produksi Register 45 Sungai
Buaya. (Fotocopy terlampir) ;



9. Bahwa benar dalam pasal 2 PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri disebutkan bahwa " Pengusahaan Hutan Tanaman Industri " bertujuan untuk :

Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa ;

Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup ; ----

Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha ;

Pada kenyataannya Perusahaan cq. PT. SILVA INHUTANI / TERGUGAT II INTERVENSI dapat memberikan lapangan kerja dan lapangan usaha (mensejahterakan masyarakat sekitar), sebagaimana telah disebutkan terdahulu Perusahaan telah dapat mengakomodir 3000 tenaga kerja untuk dipekerjakan dalam HPHTI dimaksud ; -----

Tidak benar jika disebutkan bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 2 PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri ; -----

10. Bahwa benar dalam surat keputusan obyek sengketa a quo, pada konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT disebutkan : -----

Halaman 111 dari 184 halaman Putusan Nomor :



(1) Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTT) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ;

(2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak - pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dijelaskan dalam Himbauan dari DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG, HPHTI yang diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI khususnya di areal yang belum di RKT-kan sedang marak perambahan, permukiman, klaim masyarakat adat, penebangan ;

Tidak benar pihak PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tidak



pernah melakukan Upaya penyelesaian dimaksud tidak pernah dilakukan oleh dan sebaliknya mereka menggunakan cara kekerasan dan intimidasi kepada Para Penggugat serta warga kampung Talang Batu lainnya agar meninggalkan tanah dan permukimannya ;

Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atas tindakan masyarakat tersebut telah ditempuh upaya penyelesaian berupa :

1. Pembentukan Tim Khusus dengan SK Bupati Tulang Bawang No. 522/1018/Diskehut/TB/2001 tanggal 28 Februari 2001, kegiatan sosialisasi dan pendataan/surat pernyataan, akan tetapi hasilnya tidak maksimal ;

2. Rapat di kantor Bupati Tulang Bawang tanggal 5 November 2003, belum ada kejelasan arah penanganan / penyelesaian para perambah ;

3. Rapat di DPRD Tulang Bawang tanggal 19 Agustus 2003; DPRD membuat telaahan terhadap masalah perambah di Register 45, PT. Silva

Halaman 113 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inhutani Lampung berpendapat :

Perlu dilakukan pengamanan / penegakan hukum di
kawasan Reg. 45 ;

Persoalan perambahan, tidak terdapat hubungan
historis berdasarkan riwayat tanah dan aspek
kepemilikan ; -----

Timbul persoalan tindak pidana kelompok/oknum
tertentu ; -----

Perambah segera dihimbau keluar dari kawasan hutan
Reg. 45 ; --

Bahwa selain dari itu PT. Silva Inhutani Lampung /
Tergugat II Intervensi telah pula melakukan langkah -
langkah penyelesaian, dengan cara antara lain :

dengan mengadakan sosialisasi terhadap perambah yang
menduduki kawasan hutan Reg. 45 ;

pemberian batas waktu kepada perambah untuk
meninggalkan kawasan hutan Reg. 45 ;

eksekusi dan penindakan hukum terhadap perambah dan
114



oknum yang memperjual- belikan tanah kawasan
hutan ; -----

melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman
tegakan kayu sesuai RKT HTI PT. Silva Inhutani
Lampung ; -----

Bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut di atas
tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT II
INTERVENSI / PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
konsiderans MEMUTUSKAN point KEEMPAT surat keputusan
obyek sengketa a quo ;

Bahwa demikian pula tidak ada alasan bagi Tergugat /
Menteri Kehutanan RI untuk mencabut surat keputusan
obyek sengketa a quo, karena tidak ada perbuatan
Tergugat II Intervensi yang telah melanggar Asas
Larangan Sewenang- wenang dalam Asas - Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ;

11. Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di
atas, maka tindakan Tergugat / Menteri Kehutanan RI
yang menerbitkan Surat Keputusan No. 93/Kpts- II/1997
tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan
seluas ± 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus)

Halaman 115 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya surat keputusan obyek sengketa a quo harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

12. Bahwa karena objek sengketa tata usaha negara a quo penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, apalagi gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disediakan oleh undang - undang, dan gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel) ;

Bahwa dengan demikian, karena di atas HPH tersebut



tidak ada hak para Penggugat, maka tidak ada perbuatan Tergugat II Intervensi / Perusahaan didalam melaksanakan hak tersebut yang merugikan para Penggugat, melainkan justru Tindakan para Penggugat yang menduduki tanah HPHTI milik Tergugat / Perusahaan jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tanpa alas hak; lagi pula pendirian gubuk (oleh para Penggugat disebut rumah sebagai pemukiman) adalah tidak sesuai / menyalahi arti dan maksud dari hak ulayat yang didalilkan oleh para Penggugat yang merugikan Tergugat II Intervensi/Perusahaan ;

14. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan : akibat penguasaan tanah oleh TERGUGAT II Intervensi, maka PARA PENGGUGAT telah dirugikan karena selain hilangnya sumber penghidupan juga mengakibatkan rusaknya pemukiman PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat Adat, sehingga perbuatan TERGUGAT II Intervensi dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata ; **adalah tidak benar** ; -----

Sebab berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, tidak ada perbuatan Tergugat II Intervensi yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat. Tidak ada sumber penghidupan para

Halaman 117 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Penggugat yang hilang yang terdapat di atas hak perusahaan HPH tersebut, sebab pada kenyataannya memang tidak ada sumber penghidupan para Penggugat yang tergantung/atau digantungkan pada areal HPH kecuali pegawai/tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan Tergugat II Intervensi sebanyak 3000 orang; juga tidak ada rumah para penggugat yang dirusak oleh Tergugat II Intervensi /atau Petugas Keamanan pihak Tergugat melainkan gubuk-gubuk liar dari para perambah sebagaimana dijelaskan di atas ;

Bahwa walaupun ada pengusiran yang dilakukan oleh pihak Tergugat II Intervensi terhadap warga yang berada dan / atau masuk kedalam areal HPHTI, hal tersebut dilakukan karena Perusahaan telah memiliki kewenangan tersebut yang bersumber dari adanya hak yang diberikan oleh negara ;

Pengusiran dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan pada Lampiran halaman 8 point E tentang BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM, butir 1.b yang menyatakan sebagai berikut :

“ Perusahaan wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau

118



pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain : perladangan berpindah, perambahan lahan hutan dan pencegahan erosi " ;

Bahwa dari fakta dan bukti yang telah diuraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa surat keputusan Tergugat/Menteri Kehutanan secara prosedur / formal dan secara materiel/substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas - azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Berdasarkan seluruh alasan, keterangan dan penjelasan tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

:

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

Menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 119 dari 184 halaman Putusan Nomor :



; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menerima Tanggapan Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan ; -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya -tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat serta tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal **17 Mei 2010**, dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing – masing tertanggal **26 Mei 2010**, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut cukup menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18 dan
dengan mengajukan bukti baru informandum, sebagai
berikut :

--

1. **Bukti P - 1** : Surat Keterangan Kepala Kampung
Talang Batu, Mesuji – Lampung. (Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya) ;

2. **Bukti P - 2 a** : Besluit Residen Lampung No. 249,
tanggal 12 April 1940. (Foto
Copy Tanpa Asli) ; ---

Bukti P - 2 b : Surat Keterangan No.
KET/24/XII/1990/SABHANA/,
tertanggal 17 Desember 1990.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;

Bukti P - 2 c : Lampiran Besluit Residen Lampung
No. 249, tanggal 12 April 1940.
(Foto Copy Sesuai Dengan
Aslinya) ;

3. **Bukti P - 3** : Surat Keputusan Menteri
Kehutanan RI. No. 688/Kpts-
II/1991, tanggal 7 Oktober 1991
Halaman 121 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri

(Sementara) kepada Tergugat II
Intervensi. (Foto Copy Tanpa
Asli) ; -----

4. **Bukti P - 4** : Surat Keputusan Menteri
Kehutanan RI. No. 93/Kpts-
II/1997, tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri atas areal hutan seluas
43.100 Ha kepada Tergugat II
Intervensi (Surat Keputusan
Objek Sengketa) (Foto Copy
Tanpa Asli) ;

5. **Bukti P - 5** : Surat Keterangan Kepala Kampung
Talang Batu, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten

Mesuji, Lampung, No. 411- 01/SP –
PD/II/2010. (Foto Copy Sesuai
Dengan Aslinya) ;

6. **Bukti P - 6** : Surat Keterangan Tanah Kepala
Kampung Talang Batu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji –
Lampung tertanggal 21 Desember
2009. (Foto Copy Tanpa Asli) ;

7. **Bukti P – 7a** : Surat Keterangan Tanah
Masyarakat Adat Tulang Bawang,
No. 153/L - PAMP-TB/XI/2009.
(Foto copy sesuai dengan asli)
;

Bukti P – 7b : Peta Tanah Masyarakat adat.
(Foto Copy Sesuai Dengan Asli)
; -----

8 **Bukti P - 8** : Surat Kepala Kantor Wilayah
Kehutanan dan Perkebunan Wilayah
Propinsi Lampung No. 697/Kw1-
6/1999. (Foto copy Tanpa Asli)
;

9. **Bukti P – 9** : Surat Gubernur Lampung
No. 660/1643/01/1999. (Foto
copy Tanpa Asli) ;

Halaman 123 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Bukti P - 10** : Surat Sekretaris Jenderal
Departemen Kehutanan No.
1224/II- KUM/2002. (Foto Copy
Tanpa Asli) ;

11. **Bukti P - 11** : Nota Dinas Sekretaris Jenderal
Departemen Kehutanan No.
1035/II- KUM/02. (Foto Copy
Tanpa Asli) ; -----

12. **Bukti P - 12** : Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. 9983/KPTS-II/2002,
tanggal 31 Oktober 2002. (Foto
Copy dari Foto Copy) ;

13. **Bukti P - 13** : Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK. 322/MENHUT-
II/2004 tanggal 27
Agustus 2004. (Foto Copy dari
Foto Copy) ;

14. **Bukti P - 14** : Surat Pernyataan Kepala Kampung
Talang Batu tanggal 21 Desember
2009 berikut lampiran Foto
Gambar. (Foto copy Sesuai



Dengan Asli) ;

15. **Bukti P – 15** : Surat Penangkapan dan Penahanan dari POLRES Tulang Bawang. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

16. **Bukti P – 16** : Peta Lokasi berdasarkan Besluit Resident Distrik Lampung No. 249, tanggal 12 April 1940. (Foto Copy Dari Foto Copy) ;

17. **Bukti P - 17** : Peta areal kerja Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 688/Kpts- II/91, tanggal 7 -10-1991. (Foto Copy dari Foto Copy) ; -

18. **Bukti P – 18** : Peta Areal Kerja H P H T I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts- II/1997, tanggal 17 Pebruari 1997. (Foto Copy dari Foto Copy Halaman 125 dari 184 halaman Putusan Nomor :



) ; -----

Bukti Informandum : Risalah Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung : **TENTANG**
PEMBAHASAN TERHADAP PENGGUNAAN
DAN PENYALAHGUNAAN KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI LAMPUNG ;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat -
surat yang sah dan telah disesuaikan dengan aslinya
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta
diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 29, adalah
sebagai berikut : ----

1. **Bukti T - 1** : Undang - Undang No. 5 Tahun 1967
tanggal 24 Mei 1967 tentang
Ketentuan - Ketentuan Pokok
Kehutanan. (Foto Copy dari Foto
Copy) ;

--

2. **Bukti T - 2** : Undang - Undang No. 41 Tahun
1999 tanggal 30 September 1999
tentang Kehutanan. (Foto copy
dari Foto Copy) ; --

3. **Bukti T - 3** : Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tanggal 16 Maret 1990
tentang Hak Pe-ngusahaan Hutan
Tanaman Industri. (Foto copy
dari Foto Copy) ;

4. **Bukti T - 4** : Peraturan Pemerintah No. 21
Tahun 1970 tentang Hak
Pengusahaan Hutan dan Hak
Pemungutan Hasil Hutan. (Foto
copy dari Foto Copy) ;

5. **Bukti T - 5** : Berita Acara Pengumuman
pemancangan batas kawasan hutan
Register 45 Sungai Buaya BPKH
Mesuji , KPH Lampung Utara
Propinsi DATI I Lampung tanggal
25 Januari 1986. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

6. **Bukti T - 6** : Berita Acara Pengumuman
Pemancangan Batas Kawasan Hutan
Produksi Reg. 45 Sungai Buaya,
BPKH Mesuji, KPH Lampung Utara

Halaman 127 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Propinsi DATI I Lampung tanggal
16 Juni 1986. (Foto Copy Sesuai
Dengan Asli) ;

7. **Bukti T - 7** : Berita Acara Peninjauan Lapangan
Tim Tata Batas Hutan Tingkat II
Lampung Utara Register 45 Sungai
Buaya, tanggal
10 Februari 1986. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

8. **Bukti T - 8** : Berita Acara Pengukuhan Tata
Batas Kawasan hutan Produksi
Reg. 45 Sungai Buaya KPH Lampung
Utara Propinsi Dati I Lampung
Bulan Februari 1987. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

9. **Bukti T - 9** : Keputusan Menteri Kehutanan No.
67/Kpts- II/1991 tanggal 31
Januari 1991 tentang Penunjukan
areal hutan di wilayah Propinsi
Dati I Lampung berdasarkan Tata
Guna Hutan Kesepakatan sebagai
Kawasan Hutan, beserta 2 lembar
128



peta lampiran.
(Foto Copy Sesuai Dengan
Asli) ; -----

10. **Bukti T - 10** : Keputusan Menteri Kehutanan
No. 785/Kpts- II/1993 tanggal 22
Nopember 1993 tentang Penetapan
Kelompok Hutan Reg. 45 Sungai
Buaya yang terletak di Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara,
Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung seluas 43.100 hektar
sebagai kawasan hutan tetap
dengan fungsi hutan Produksi,
beserta 3 lembar peta lampiran.
(Foto Copy Sesuai Dengan Asli)
; -----

11. **Bukti T - 11** : Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 416/Kpts- II/1999
tanggal 15 Juni 1999 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I Lampung seluas 1.144.512
hektar, beserta 4 lembar peta
lampiran. (Foto Copy Sesuai
Dengan Asli) ;

Halaman 129 dari 184 halaman Putusan Nomor :



12. **Bukti T - 12** : Keputusan Menteri Kehutanan No.
93/Kpts- II/1997 tanggal 17
Februari 1997 tentang

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri kepada PT.
Silva Inhutani Lampung (obyek
gugatan). (Foto Copy Sesuai
Dengan Asli) ;

13. **Bukti T - 13** : Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 256/Kpts- II/2000
tanggal 23 Agustus 2000 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan
Perairan di Wilayah Propinsi
Lampung seluas \pm 1.004.735
Hektar, beserta 5 lembar peta
lampiran. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

14. **Bukti T - 14** : Surat Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 1135/ MENHUTBUN-
VIII/2000 tanggal 24 Agustus
2000 Perihal permohonan pe-
ninjauan kembali perluasan
kawasan hutan Reg. 45 Sungai
Buaya Provinsi Lampung. (Foto



Copy dari Foto Copy) ;

15. **Bukti T - 15** : Surat Sdr. Abdullah Bahusin
(Penggugat No. 25) No. 23/TB-
HM/VIII/2002 tanggal 28 Agustus
2002. (Foto Copy dari Foto Copy
) ;

16. **Bukti T - 16** : Surat Sdr. Abdullah Bahusin
(Penggugat No. 25) No.
48/TB/II/2005 tanggal
15 Februari 2005. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

17. **Bukti T - 17** : Surat Kepala Desa Talang Batu
No. 411/129/TB- ML/IX/ 1998
tanggal
18 September 1998. (Foto Copy
dari Foto Copy) ;

18. **Bukti T - 18** : Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung No.
Halaman 131 dari 184 halaman Putusan Nomor :



660/1643/01/1999 tanggal 19
Juli 1999. (Foto Copy dari Foto
Copy) ;

19. **Bukti T - 19** : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung No.
G/362/B.II/HK/1996 tanggal 22
Agustus 1996 tentang Pengukuhan
Lem-baga Adat Marga sebagai
Kesatuan Masyarakat Adat masing-
masing Wilayah Adat di Daerah
Tingkat II dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung. (Foto Copy
dari Foto Copy) ; ---

20. **Bukti T - 20** : Surat Menteri Kehutanan No.
S.23/Menhut- II/2005 tanggal 18
Januari 2005 perihal Kawasan
Hutan Register 45 Sungai Buaya
Provinsi Lampung. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

21. **Bukti T - 21** : Peta Rencana Pengukuhan dan
Penatagunaan Hutan (Tata Guna
Hutan Kesepakatan) Propinsi
Dati I Lampung. (2 lembar).
(Foto Copy Sesuai Dengan
Asli) ;



22. **Bukti T - 22** : Peta Rekonstruksi Batas Kawasan
Hutan Produksi Tetap Sungai
Buaya Register 45, Kabupaten
Tulang Bawang Propinsi Lampung
seluas 42.762 hektar.
(5 lembar). (Foto Copy Sesuai
Dengan Asli) ;

23. **Bukti T - 23** : Peta Telaahan Kawasan Hutan
Produksi Tetap Sungai Buaya
(Register 45) Di Kabupaten
Mesuji Propinsi Lampung.
(Foto Copy Sesuai Dengan Asli)
; -----

24. **Bukti T - 24** : Peta Kaart van het ter
instandhouding voorgestelde
bosch Soengaiboeaja. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

25. **Bukti T - 25** : Surat Menteri Dalam Negeri No.
593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984
Perihal Pencabutan wewenang
Kepala Kecamatan untuk
Halaman 133 dari 184 halaman Putusan Nomor :



memberikan ijin membuka tanah. (Foto Copy dari Foto Copy (leges)) ; -----

26. **Bukti T - 26** : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1995 tanggal 10 Februari 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung No. 10 Tahun 1993 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. (Foto Copy dari Foto Copy (leges)) ; -----

27. **Bukti T - 27** : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Per-tanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (Foto Copy dari Foto Copy) ; -----

28. **Bukti T - 28** : Kronologis keberadaan dan upaya permohonan pengembalian lahan/pelepasan tanah masyarakat Dusun Talang Gunung kepada Pemerintah (Dep. Kehutanan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1997/1998 sampai
sekarang tahun 2004 yang dibuat
tanggal 4 September 2004 oleh
Damiri Dachlan dan Abdullah
Bahusin. (Foto Copy dari Foto
Copy) ;

29. **Bukti T - 29** : Surat Sekretaris Jenderal Dep.
Kehutanan No. S.387/ II- Kum/2005
tanggal 19 April 2005 perihal
Permohonan pengembalian areal
perluasan Lampung Reg. 45 Sungai
Buaya Lampung. (Foto Copy
Sesuai Dengan Asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti
berupa fotocopy surat - surat yang sah dan telah
disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.INTV - 1
sampai dengan T.II.INTV - 23, adalah sebagai berikut :

1. **Bukti T.II.INTV - 1** : Surat Keputusan
Menteri Kehutanan
Halaman 135 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17
Pebruari 1997 tentang Pemberian
hak pengusaha hutan tanaman
industri atas areal hutan seluas
43.100 Ha. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

2. **Bukti T.II.INTV - 2** : Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 785/Kpts-
II/1993 tgl. 22 November 1993
tentang Penetapan Kelompok Hutan
Reg. 45 Sungai Buaya, sebagai
Kawasan Hutan Tetap dengan
Fungsi Hutan Produksi.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;

3. **Bukti T.II.INTV - 3** : BERITA ACARA
Pengukuhan Tata Batas Kawasan
Hutan Produksi Reg 45 Sungai
Buaya Lampung Utara. (Foto
Copy Tanpa Asli) ;

4. **Bukti T.II.INTV - 4** : Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan dan
Perkebunan Propinsi Lampung
136



mengeluarkan surat No. 752/KWL-
5/2000 tanggal 20 Maret 2000
perihal Pengumuman tidak ada
kebijaksanaan untuk mengkapling
Reg. 45 Mesuji. (Foto Copy
Sesuai Dengan Aslinya) ;

5. **Bukti T.II.INTV - 5** : Surat Polda Lampung
No. B/834/V/2001/ Ditserse
tanggal 10 Mei 2001 perihal
Selektifitas dalam pemberian
rekomendasi terhadap
permasalahan tanah Reg. 45.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;

6. **Bukti T.II.INTV - 6** : Surat DPRD Kabupaten
Tulang Bawang No. 170/70/DPRD-
TB/2002 tanggal
31 Januari 2002 perihal
Penyampaian rekomendasi.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;

7. **Bukti T.II.INTV - 7** : Surat Menteri
Kehutanan No. 570/Menhut- II/2002
tanggal 9 September 2002 perihal
Halaman 137 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Permohonan tukar menukar
sebagian kawasan hutan Reg. 45.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;

8. **Bukti T.II.INTV - 8** : Surat Bupati Tulang
Bawang No.
522/1103/Disbunhut/TB/2003
tanggal 31 Desember 2003 perihal
Penolakan permohonan masyarakat
untuk memiliki lahan kawasan
hutan Reg. 45. (Foto Copy
Tanpa Asli) ;

9. **Bukti T.II.INTV - 9** : Surat Sekretariat
Daerah Propinsi Lampung No.
522/0129/04/2004 tanggal 31
Januari 2004 perihal Penolakan
permohonan masyarakat untuk
memiliki lahan kawasan hutan
Reg. 45. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

10. **Bukti T.II.INTV - 10** : Surat Kepala Dinas
Kehutanan Prop. Lampung No.
522.5/540/III.3/2004 tgl
20 April 2004 perihal Permohonan



pembatalan atas klaim thdp areal
kerja HPHTI PT. Silva Inhutani
Lampung. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

11. **Bukti T.II.INTV - 11** : Surat Bupati Tulang
Bawang No. 522/120/TB/2006
tanggal 7 April 2006 perihal
Pemberian HPHTI kepada PT. Silva
Inhutani Lampung. (Foto Copy
Tanpa Asli) ;

12. **Bukti T.II.INTV - 12** : Surat Gubernur Lampung
No. 503/0466/01/2002 tanggal 13
Maret 2002 perihal Rekomendasi
tindakan hukum oleh Kapolda
Lampung terhadap perambah di
Register 45. (Foto Copy
Tanpa Asli) ; -

13. **Bukti T.II.INTV - 13** : Surat Bupati Tulang
Bawang No.
525/536/Disbunhut/TB/2003
tanggal 4
Agustus 2003 perihal Pengamanan
dan tindakan hukum atas
perambahan dan kerusakan asset
Halaman 139 dari 184 halaman Putusan Nomor :



PT. Silva Inhutani Lampung di
KHP Reg. 45 Sungai Buaya
Kabupaten Tulang Bawang.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;

14. **Bukti T.II.INTV - 14** : Surat Polres Tulang
Bawang No. B/56/5/2006 tgl 28
Januari 2006 perihal Penertiban
perambah HTI Reg. 45. (Foto
Copy Tanpa Asli) ;

15. **Bukti T.II.INTV - 15** : Surat Dinas Kehutanan
Propinsi Lampung No.
180/1620/III.3/2007 tanggal
25 Juli 2007, perihal :
tindakan melawan hukum Polda
Lampung. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

16. **Bukti T.II.INTV - 16** : Pembentukan Tim Khusus
dengan SK Bupati Tulang Bawang
No. 522/1018/Diskehut/TB/2001,



tanggal 28 Februari 2001,
kegiatan sosialisasi dan
pendataan/ surat pernyataan,
akan tetapi hasilnya tidak
maksimal. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

17. **Bukti T.II.INTV - 17** : a. Putusan No :
196/G.TUN/2002/PTUN-JKT tgl.
25 Juni 2003. (Fotocopy
sesuai dengan Aslinya) ;

Putusan No : 172/B/2003/PT.TUN-
JKT tgl. 20 Okt. 2003
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara. (Fotocopy sesuai
dengan Aslinya) ;

Putusan No : 62 K/TUN/2004;
tentang Pembatalan Surat
Keputusan Menteri

Kehutanan No. 9983/Kpts-
II/2002 yang mencabut SK
MenHut No. 93/Kpts- II/1997 .

Halaman 141 dari 184 halaman Putusan Nomor :



(Fotocopy sesuai dengan
Aslinya) ;

18. **Bukti T.II.INTV - 18** : Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No. 322/
Menhut- II/2004, tanggal 27
Agustus 2004; perihal
Pemberlakuan Kembali Surat
Keputusan Menhut No. 93/Kpts-
II/1997 tanggal 17 Pebruari
1997. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

19. **Bukti T.II.INTV - 19** : Putusan Nomor :
12/Pdt.G/2009/PN.MGL, tanggal 11
Mei 2010. (Foto Copy Sesuai
Dengan Asli) ;

20. **Bukti T.II.INTV - 20** : Putusan Nomor :
09/Pid.B/2010/PN.MGL, tanggal 24
Mei 2010, dalam perkara Terdakwa
HADI SUGENG PRAYITNO bin YAHMIN.
(Foto Copy Tanpa Asli) ;



21. **Bukti T.II.INTV - 21** : Putusan Nomor :
10/Pid.B/2010/PN.MGL, tanggal 24
Mei 2010, dalam perkara Terdakwa
NYOMAN SUKO. (Foto Copy Tanpa
Asli) ;

22. **Bukti T.II.INTV - 22** : Putusan Nomor :
11/Pid.B/2010/PN.MGL, tanggal 24
Mei 2010, dalam perkara Terdakwa
TARYADI bin SODRI. (Foto Copy
Tanpa Asli) ;

23. **Bukti T.II.INTV - 23** : Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun
1995, tentang Pengesahan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun
1993 tentang Rencana Struktur
Tata Ruang Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung. (Foto Copy
Tanpa Asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti
Halaman 143 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, pihak Para Penggugat pada hari : **KAMIS**,
tanggal **1 Juli 2010**, telah mengajukan saksi sebanyak 3
(tiga) orang yaitu ;

* **SAKSI** - I (**Pertama**) :

M. HATTA MR, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir :
Talang Batu, 10 Oktober 1951, Agama Islam, Pekerjaan :
Kepala Desa, beralamat di Talang Batu, RT. 001 / RW.
001, Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur,
Kota Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut
agamanya, yaitu agama Islam dan bersumpah akan
memberikan keterangan yang benar atau sebenar -
benarnya dari apa yang sebenarnya telah memberikan
keterangan, yang pada pokoknya :

- Saksi kenal dengan pihak Para Penggugat ;

- Saksi kenal dengan saudara **HERWANSYAH** ;

- Saksi kenal dengan saudara **ABDULLAH BAHUSIN** ;

- Saksi kenal dengan saudara **DAMIRI A DAHLAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan dengan pihak para Penggugat ;
-

- Saksi tidak kenal dengan pihak Tergugat (Kuasanya) ; -----

- Saksi tidak kenal dengan PT. Silva Inhutani ;
-

- Saksi juga tidak tahu siapa pemilik PT. Silva Inhutani ; -----

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus di wilayah Tulang Bawang ;
-
-

- Saksi menerangkan mengetahui riwayat atau sejarah tanah wilayah di Kampung Talang Batu ;
-
-

- Saksi menerangkan bahwa salah satu penduduk masyarakat yang bermukim dan menggarap tanah yang terletak di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur ;
-
-

Halaman 145 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa telah turun menurun bermukim dan menggarap tanah miliknya di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur ;

- Saksi menerangkan bahwa telah turun menurun bermukim dan menggarap tanah miliknya di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur seluas \pm 9.600 Ha ;

- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut peninggalan Tanah Masyarakat Adat dan telah bermukim beberapa masyarakat yang mana telah di bangun fasilitas – fasilitas umum antara lain Sekolah, Puskesmas, Mesjid, Kantor Desa, dan Taman Pemakaman Umum ; -----

- Saksi menerangkan bahwa yang menguasai secara fisik tanah di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji adalah masyarakat ; -----

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi tanah negara merupakan hutan / rimba larangan yang berasal dari tanah besluit ; -----

- Saksi menerangkan bahwa di Kawasan Hutan di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa terjadi kekeliruan masalah batas wilayah kawasan hutan tanaman industri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya adalah masih ada dusun adat yang merupakan penduduk asli yang bermukim dan menggarap tanah ;

- Saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya telah terjadi penangkapan terhadap beberapa masyarakat dan telah terjadi beberapa rumah penduduk yang di bakar, karena mempertahankan rumah miliknya yang sudah turun menurun di huni ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan segenap warga telah mengetahui dan membaca objek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1998 ; -----

- Saksi menerangkan bahwa saat itu warga termasuk para Penggugat berbondong – bondong mendesak saksi untuk menolak keberadaan objek sengketa ;

- Saksi menerangkan bahwa untuk itu saksi telah melakukan berbagai upaya diantaranya menulis surat mohon dukungan kepada Camat Mesuji ;

* **SAKSI - II (Kedua) :**

Halaman 147 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDRIS SARONG ALMAR SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Tanggal Lahir : ACEH, 01 Januari 1950, Agama Islam,
Pekerjaan : Karyawan, beralamat : Menteng Tenggulun,
RT. 013 / RW. 001, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut
agamanya, yaitu agama Islam dan bersumpah akan
memberikan keterangan yang benar atau sebenar -
benarnya dari apa yang sebenarnya telah memberikan
keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan pihak Para Penggugat ;

- Saksi kenal dengan saudara HERWANSYAH ;

- Saksi kenal dengan saudara ABDULLAH BAHUSIN ;

- Saksi kenal dengan saudara DAMIRI A DAHLAN ;



- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan dengan pihak para Penggugat ;

- Saksi kenal dengan pihak Tergugat (Kuasanya dari Kehutanan) ; -----
- Saksi tidak kenal dengan PT. Silva Inhutani ;

- Saksi juga tidak tahu siapa pemilik PT. Silva Inhutani ; -----
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengan pihak Penggugat ;

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus di wilayah Tulang Bawang, karena tanah masyarakat di gusur oleh pihak Departemen Kehutanan ;

- Saksi menerangkan mengetahui riwayat atau sejarah tanah wilayah di Kampung Talang Batu ;

- Saksi menerangkan pernah berdinasi di kantor departemen kehutanan sebagai Kasi Tata Kerja dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006 untuk mengawasi dan meninjau tata batas kawasan hutan yang mana saat

Halaman 149 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah ditangani sampai sekarang kasus tanah
wilayah tersebut belum selesai juga ;

- Saksi menerangkan tentang Tata Batas Kawasan Hutan yang dahulu evaluasi areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) yang kemudian berubah nama menjadi DIREKTUR JENDERAL dan kemudian berubah lagi menjadi BADAN dan kemudian berubah lagi menjadi DIREKTUR JENDERAL hingga sampai sekarang ;

- Saksi bertugas dari Tahun 1996 dan pensiun hingga Tahun 2006 ; -----

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi tanah negara merupakan hutan / rimba larangan yang berasal dari tanah besluit ; -----

- Saksi menerangkan bahwa di Kawasan Hutan di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa terjadi kekeliruan masalah batas wilayah kawasan hutan tanaman industri ;

- Saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya adalah masih ada dusun adat yang merupakan penduduk asli yang bermukim dan menggarap tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ada berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung No. 411-01/SP-PD/II/2010, Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, tertanggal 21 Desember 2009, Surat Keterangan Tanah Masyarakat Adat Tulang Bawang No. 153/L-PAMP-TB/XI/2009, Peta Tanah Masyarakat Adat yang telah bermukim dan menggarap tanah seluas \pm seluas 9.600 Ha yang menurut riwayat cerita masyarakat Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sudah sejak Tahun 1918 secara turun menurun hingga saat ini ; -----
- Saksi menerangkan benar bahwa telah dibangun dan berdiri beberapa fasilitas – fasilitas umum (fasum) antara lain Sekolah, Puskesmas, Mesjid, Kantor Desa, dan Taman Pemakaman Umum ; -----
- Saksi menerangkan benar bahwa telah diterbitkan (surat keputusan obyek sengketa) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.100 Ha (empat puluh tiga ribu seratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, Para Penggugat dan warga masyarakat Kampung Talang Batu lainnya menanyakan perihal kebenaran pengakuan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG

Halaman 151 dari 184 halaman Putusan Nomor :



tersebut kepada Kepala Kampung Talang Batu, dan selanjutnya Kepala Kampung Talang Batu menjelaskan bahwa setelah pihak Kampung Talang Batu menanyakan langsung kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Lampung, diperoleh penjelasan bahwa benar kalau tanah warga masyarakat Kampung Talang Batu seluruhnya seluas 9.600 Ha yang terdiri dari tanah lahan pertanian dan tanah permukiman ternyata masuk ke dalam tanah kawasan hutan Sungai Buaya Reg. 45 yang dikelola oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 93/Kpts- II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.100 Ha (empat puluh tiga ribu seratus) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;

- -----
- Saksi menerangkan benar bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi tanah negara merupakan hutan / rimba larangan yang berasal dari tanah besluit ;

 - Saksi menerangkan bahwa di Kawasan Hutan di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa terjadi kekeliruan masalah batas



wilayah kawasan hutan tanaman industri ;

- Saksi menerangkan benar bahwa surat keputusan obyek sengketa itu diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan sebelumnya yang bersifat sementara, yaitu Surat Keputusan No. 688/Kpts – II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. Silva Lampung Abadi atas tanah seluas 32.600 Ha, akan tetapi kemudian oleh pihak Kehutanan telah diterbitkan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) untuk diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung seluas 43.100 Ha termasuk tanah para penduduk yang menurut masyarakat Kampung Talang Batu telah kelebihan selisih atas luas tanah semula ;

- Saksi menerangkan benar bahwa telah terjadi kekeliruan prinsip dalam pengukuhan tata batas kawasan hutan tanaman industri yang dikenal dengan “ Kawasan Hutan Produksi Sungai Buaya Reg. 45 “ yang kemudian diketahui telah diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung melalui Surat Keputusan dan selain itu di dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri yang diberikan oleh pihak Kehutanan kepada PT. Silva Inhutani Lampung senyatanya masih ada dusun adat yang merupakan penduduk asli yang bermukim dan menggarap

Halaman 153 dari 184 halaman Putusan Nomor :



tanah ; -----

- Saksi menerangkan bahwa mengenai selisih luas tanah antara luas tanah sebagaimana dinyatakan dalam Besluit Residen District Lampung berikut Peta Lokasinya serta luas tanah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan ;

* **SAKSI** - **III** (**Ketiga**) :

MARGONO Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir :
JOGYAKARTA, 10 Mei 1945, Agama Islam,
Pekerjaan : Petani / Pekebun, beralamat : Mekar Sari,
RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan
Tanjung Raya, Kota Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Islam dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar atau sebenar - benarnya dari apa yang sebenarnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal akan tetapi tahu saja dengan pihak
Para Penggugat ; -

- Saksi tidak kenal tetapi tahu saja dengan saudara
HERWANSYAH ; -----

- Saksi tidak kenal akan tetapi tahu saja dengan
saudara ABDULLAH BAHUSIN ;

- Saksi tidak kenal akan tetapi tahu saja dengan
saudara DAMIRI A DAHLAN ;

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau
hubungan pekerjaan dengan pihak para Penggugat ;

- Saksi tidak kenal dengan pihak Tergugat (Kuasanya)
; -----

- Saksi tidak kenal dengan PT. Silva Inhutani ;

- Saksi juga tidak tahu siapa pemilik PT. Silva
Inhutani ; -----

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus
di wilayah Tulang Bawang ;

Halaman 155 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Saksi menerangkan mengetahui riwayat atau sejarah tanah wilayah di Kampung Talang Batu ;
-

-
- Saksi menerangkan bahwa salah satu penduduk masyarakat yang bermukim dan menggarap tanah yang terletak di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur ;
-

-
- Saksi menerangkan bahwa telah turun menurun bermukim dan menggarap tanah miliknya di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur ;
-

- Saksi menerangkan bahwa telah turun menurun bermukim dan menggarap tanah miliknya di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur seluas \pm 9.600 Ha ;
-

- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut peninggalan Tanah Masyarakat Adat dan telah bermukim beberapa masyarakat yang mana telah di bangun fasilitas – fasilitas umum antara lain Sekolah, Puskesmas, Mesjid, Kantor Desa, dan Taman Pemakaman Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menguasai secara fisik tanah di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji adalah masyarakat ; -----

Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengan pihak Penggugat ; -----

- Saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya telah terjadi penangkapan terhadap beberapa masyarakat dan telah terjadi beberapa rumah penduduk yang di bakar, karena mempertahankan rumah miliknya yang sudah turun menurun di huni ; -----

- Saksi menerangkan bahwa memiliki tanah di wilayah Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur tersebut akan tetapi tidak ikut menggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi pada hari : **KAMIS**, tanggal **8 Juli 2010**, telah mengajukan saksi sebanyak **2** (dua) orang yaitu ; -----

* **SAKSI** - **I** (**Pertama**) : -----

Halaman 157 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUCHJAT KESUMAJUDA Drs, Kewarganegaraan Indonesia,
Tanggal Lahir : Menggala Utara, 12 Desember 1937, Agama
Islam, Pekerjaan : Pensiunan, beralamat di Jalan Pakis
Blok Q, No. 43, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Beringin
Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung 35158 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut
agamanya, yaitu agama Islam dan bersumpah akan
memberikan keterangan yang benar atau sebenar -
benarnya dari apa yang sebenarnya telah memberikan
keterangan, yang pada pokoknya :

- Saksi menerangkan sebagai pensiunan pembantu Bupati
Lampung Utara wilayah Menggala Tahun 1993 sampai
dengan 1994 ; -----

Saksi menerangkan bahwa SILVA memperluas areal
kerjanya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan,
meliputi kawasan Reg. 45 diperluas ke wilayah Desa
Talang Batu ;

Saksi menerangkan bahwa dahulunya menurut Sejarah
kawasan tersebut merupakan Rimba Larangan, diserahkan
oleh Pemerintah Mesuji kepada Residen Lampung, untuk
dijadikan Rimba Larangan; sekarang disebut Register
45; Saksi tahunya melalui cerita dari jaman orang tua

158



dan membaca dari Buku Zaman lama ;

Saksi menerangkan bahwa Desa Talang Batu merupakan gabungan dari desa-desa yang berdekatan antara lain :
Desa Pelita Jaya, Setajim ;

Saksi menerangkan bahwa setelah melihat dalam Buku dari Menteri Kehutanan tahun 1986 diperluas menjadi 43.100 Ha, terlihat dalam PETA sehingga seolah-olah semua desa tersebut termasuk dalam perluasan Kawasan Hutan ;

Saksi menerangkan bahwa setelah tahu kawasan hutan diperluas dari 33.100 Ha menjadi 43.100 Ha, maka masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Saksi menerangkan bahwa selain tanah warga setempat, Saksi tidak tahu mengenai kejadian lain sebab dari tahun 1986 sampai tahun 1988 Saksi tinggal di dusun lain, jadi tidak tahu persis ;

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hak yang dimiliki PT. SILVA kemudian dilakukan pengusuran, kecuali di perkampungan padat penduduk ;

Halaman 159 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Saksi menerangkan bahwa benar, ada warga yang
ditangkap, sekarang tinggal 1 (satu) orang yaitu
Sdr. JAELANI ; yang lainnya masih proses di
Kepolisian ;

Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya
perluasan areal kerja PT. SILVA sejak tahun 1986,
Saksi lihat dari SK Menteri Kehutanan tahun 1992 ;

Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1998 – 2002 ada
Pencabutan SK, akan tetapi kemudian diberlakukan
lagi ; -----

Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1996 Saksi membaca
Surat Dirjen Kehutanan, tahun 1998 Saksi membuat
Surat ditujukan kepada Menteri Kehutanan ;

Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1997 SK Menteri
Kehutanan tercantum perluasan areal menjadi 43.100
Ha, Saksi dan semua warga mengetahuinya pada tahun
160



1998, karena menyangkut banyak warga maka diajukan tuntutan kepada Menteri Kehutanan agar hal tersebut ditinjau kembali ;

Saksi menerangkan bahwa benar, untuk keperluan tersebut warga Desa Talang Batu membentuk Tim Pencari Fakta ;

Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang di-klaim oleh masyarakat semua 9.600 Ha, bukan 10.000 Ha ;

Saksi menerangkan bahwa sewaktu melihat Peta, karena sempitnya lahan garapan masyarakat maka menjadi bergeser ;

Saksi menerangkan bahwa benar, menurut Saksi perkembangan perkampung mengikuti aliran sungai; Pemerintah juga membuat SK mengikuti aliran sungai, sebab semula tidak disitu ;

Saksi menerangkan bahwa benar, Saksi juga memiliki tanah di Desa Talang Batu, termasuk dalam SK Menhut tentang perluasan kawasan hutan ;

Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ikut mengajukan gugatan, sebab menurut Saksi selama ini tidak ada

Halaman 161 dari 184 halaman Putusan Nomor :



masalah – tapi kalau gugatan ini berhasil,
otomatis kepentingan Saksi juga tercapai ; kalau
gugatan selesai Saksi bisa juga memiliki ;

Saksi menerangkan bahwa Para Penggugat sekarang ini
semuanya masih disana, masih menggarap tanah milik
mereka ; -----

Saksi menerangkan bahwa menurut Saksi, tanah yang
ditempati sekarang ini statusnya adalah merupakan
tanah adat / atau tanah ulayat ; yaitu Ulayat dari
Marga Mesuji Lampung ; -----

Saksi menerangkan bahwa menurut Saksi, Para Penggugat
termasuk Marga Suway Umpu, tetapi tetap Lampung ;

Saksi menerangkan bahwa dengan adanya HPHTI - PT.
SILVA Saksi tidak tahu kerugian apa yang dialami
oleh Para Penggugat ; ---

Saksi menerangkan bahwa benar, Saksi selaku Kepala
Desa Saksi pernah mengeluarkan Surat berupa produk
P.1 dan P.6 pada tahun 2009 ;

Saksi menerangkan bahwa dasar pembuatan surat - surat
tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan



penuntutan ; -----

Saksi menerangkan bahwa pembuatan surat tersebut merupakan inisiatif dari semua orang, baik dari Talang Gunung, Talang Batu dan Desa Pelita Jaya, termasuk para Penggugat ;

Saksi menerangkan bahwa benar, pembuatan surat - surat tersebut dimulai sejak mau mengajukan gugatan; makanya waktu Saksi mengajukan surat - surat tersebut - para penggugat tahun 1998 sudah tahu, termasuk warga Saksi yang bernama M.Bahusin, Damiri Dahlan, dll ;

Saksi menerangkan bahwa benar, Saksi tidak tahu siapa Ketua Adat;

Saksi menerangkan bahwa mengenai Obyek Sengketa sebagaimana termasuk pada Bukti P.4, Saksi tahunya dari membaca SK tahun 1997; membacanya tahun 1998 ; -----

Saksi menerangkan bahwa benar, Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan oleh warga desa-desa yang terkena perluasan kawasan ; warga yang memberitahukan kepada Saksi ; -----

Saksi menerangkan bahwa benar, Para Penggugat
Halaman 163 dari 184 halaman Putusan Nomor :



kesemuanya dalam Warga desa Saksi ; semua Saksi
kenal ; -----

Saksi menerangkan bahwa benar, para penggugat masing
- masing mempunyai rumah, tanah, kebun ;

Saksi menerangkan bahwa Saksi berada di lokasi yang
disengketakan ini dari mulai tahun 1997 sampai
dengan sekarang ; -

Saksi menerangkan bahwa benar, semua sarana -
prasarana yang ada di Desa Talang Batu masih ada
semua, seperti Masjid, rumah, tanah, kebun dan
ladang masih ada semua ;

Saksi menerangkan bahwa benar, para Penggugat semua
adalah orang/penduduk Kampung Talang Batu, ada
juga yang dari Kampung Pelita Jaya ;

Saksi menerangkan bahwa benar, dengan adanya SK
Menhut tersebut, sarana - prasarana yang ada di
Desa Talang Batu belum ada yang dibongkar ;

Saksi menerangkan bahwa benar, setahu Saksi belum ada
ganti - rugi dari PT. Silva ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi, Kondisi terakhir di lapangan : masyarakat masih membuka kebun seperti biasa, sekolah-sekolah masih berlangsung, masjid masih ada dan para Penggugat juga masih tetap berladang ;

* **SAKSI - II (Kedua) :**

MAKMUN, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir :
Wiralaga, 23 Maret 1970, Agama Islam,
Pekerjaan : Karyawan / Berdagang, beralamat : Tanjung
Meneng, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Tanjung Meneng,
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Islam dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar atau sebenar -
benarnya dari apa yang sebenarnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya Gugatan oleh Masyarakat Desa Talang Batu kepada Menteri Kehutanan ;

Bahwa Saksi menerangkan, tahu Register 45, ada Dusun Pelita Jaya, Tanjung Harapan, Talang Gunung;
Halaman 165 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya saat Saksi masuk ke Desa Tebng Tinggi,
sepengetahuan Saksi sudah tidak ada lagi penduduknya
karena telah dipindahkan pada waktu Pak Pandri
sebagai Kepala Desa; tapi sekarang ada lagi
masyarakat yang masuk ; tapi Saksi tidak tahu dari
mana asal nya ;

Bahwa untuk lokasi / tempat pemindahan masyarakat ialah
Dusun Tebing Tinggi, Saksi melihat sudah kosong ;

Bahwa Saksi tinggal satu Desa, tapi lain dusun ;

Bahwa kenapa masyarakat dipindahkan, Saksi tidak tahu
sebabnya ; ---

Bahwa mengenai kondisi Dusun Pelita Jaya sekarang ada
apa, dan apakah ada keresahan penduduk, Saksi tidak
tahu ; -----

Bahwa apakah ada Penduduk asli Dusun Pelita Jaya, Saksi
menyatakan tidak tahu ;

Bahwa benar, Saksi tahu PT. SILVA INHUTANI,
keberadaannya menanam kayu dan karet ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tertulis, pihak Tergugat pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 Juli 2010**, telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

* **SAKSI** **AHLI**

RAHMAN PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal
Lahir : Tapanuli Utara, 26 Mei 1962, Agama Kristen,
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat :
Jalan Selakopi No. 3 AA, RT. 001 / RW. 004, Kelurahan
Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor 16117 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Kristen dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar atau sebenar - benarnya dari apa yang sebenarnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, tahu dari Surat bahwa ada

Halaman 167 dari 184 halaman Putusan Nomor :



gugatan dari para Penduduk kepada PT. SILVA
INHUTANI ; -----

Bahwa sepengetahuan dan berdasarkan pengalaman
Saksi/Ahli, tentang Pengertian Kawasan Hutan adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 5
Tahun 1967 dan Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 ;

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 5/1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang
diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan
bertumbuhan pohon - pohon (yang ditumbuhi
pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan
persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya,
dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai
hutan ;

Sedangkan pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat (2)
Undang - Undang No. 41/1990, hutan adalah suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah kawasan areal tertentu yang ditunjuk oleh Menteri (Kehutanan) ; -----

Bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 41 / 1990 prosedur yang harus ditempuh untuk menetapkan suatu kawasan hutan antara lain : diajukan oleh Bupati dengan Rekomendasi Gubernur ; -----

Dilakukan Pemetaan Batas, apakah ada hak - hak yang sah secara prosedur ; -----

Seandainya terdapat yang ingin dilakukan tata batas dapat dikeluarkan melalui rapat, tinjauan lapangan dan Panitia yang diketuai Bupati ; bisa dikeluarkan ; -----

Sepanjang hak - hak kepemilikan itu bisa dikeluarkan melalui Panitia Tata Batas yang mengeluarkan ; -----

Yang mengeluarkan Tata Batas adalah Menteri Kehutanan, Panitia Tata Batas mengajukan permohonan maka menteri Kehutanan akan merekomendasikan ; -----

Bahwa sejak zaman Belanda ada Kawasan Hutan Register (Sumatera), setelah Republik Indonesia merdeka yang disepakati oleh pejabat - pejabat di Propinsi ;

Halaman 169 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Bahwa langkah selanjutnya menjadi kawasan hutan tetap ;

Bahwa sebelum dibuat tata batas terlebih dahulu dibuat
Peta Trayek Batas, setelah disetujui Pemancangan Tata
Batas sementara kemudian diumumkan kepada Kepala Desa
/ Warga ; -----

Setelah tidak ada klaim, langkah selanjutnya adalah
memancang Pemancangan dan Pengumuman maka sudah sah
setelah Panitia menyetujui ;

Bahwa pertimbangan untuk perluasan Register 45
prosesnya melalui Besluit No. 49/1940 seluas 33.500
Ha. Setelah Indonesia merdeka disusun Tata Guna
Kesepakatan ;

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 279 bulan Juni 1985
meekomendasikan agar dikukuhkan menjadi Register 45 ;

Bahwa setelah Pemetaan tahun 1986 - 1987, dan
dipancarkan tapal batas hutan serta diumumkan, maka
tidak ada lagi hak - hak Pihak Ketiga di dalam
wilayah hutan ;



Bahwa setelah Panitia menandatangani dan disetujui Gubernur maka pada tahun 1993 Menteri Kehutanan menetapkan/mengeluarkan Surat Keputusan No. 785 tahun 1993 tentang perluasan Register 45 menjadi seluas 43.110 Ha diberikan kepada PT. Silva Inhutani dengan HPHTI ; -

Bahwa Pemerintah Propinsi Lampung telah menyusun dan meekomendasikan yang layak, sehingga terbitlah SK tersebut ; -----

Bahwa mengenai status hukum dari pengukuhan tersebut menurut Ahli telah sah dengan adanya Desa Talang Batu ikut menandatangani melalui Kepala Desanya yaitu Pandri ; -----

Bahwa mengenai perluasan wilayah hutan adalah kewenangan Propinsi apabila telah diserahkan kepada daerah / Kabupaten maka Pemerintah Propinsi tidak dapat lagi campur tangan ; -----

Bahwa benar, Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuannya adalah Undang - Undang No. 26 tahun 1987 tentang Rencana Tata Ruang ; setelah Daerah menyusun/merevisi Tata Ruang - nya baru diusulkan ke Pusat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun ada Otonomi tetap Kabupaten harus
mengusulkan dulu / minta Rekomendasi Gubernur ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Para
Penggugat dan pihak Tergugat serta pihak Tergugat II
Intervensi yang berperkara telah diberi kesempatan
untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk
kesempatan itu para pihak masing - masing menyerahkan
Kesimpulannya pada tanggal **29 Juli 2010**, yang untuk
mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan
tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi
termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan
haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini,
selanjutnya mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal
lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, Bahwa untuk tidak mengulangi hal yang
sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan
serta alasan gugatan Para Penggugat, Jawaban / Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik -Duplik, surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi serta kesimpulan para pihak tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut diatas :

Menimbang, Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN RI Nomor : 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang : Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 43.100 (Empat Puluh tiga Ribu Seratus) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG (Bukti P-4 = T-12 = Bukti T II Intv - 1) ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban / Tanggapan tertulisnya telah mengajukan eksepsi - eksepsi yang paralel didepan Persidangan masing - masing tanggal 03 Mei 2010 dan ditegaskan kembali pada duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi di depan persidangan tanggal 26 Mei 2010 serta kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 29 Juli 2010, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan tentang : -----

Halaman 173 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa) ;

Para Penggugat tidak punya kepentingan / kualitas
(legal standing) menggugat ;

Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (obscur
libels) ; -----

Pengadilan tidak berwenangan mengadili (kompetensi
absolut) ; ---

Gugatan Para Penggugat Prematur ;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi - eksepsi
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para
Penggugat telah menyangkalnya dalam Replik tertulis
didepan Persidangan tanggal 17 Mei 2010 dan ditegaskan
kembali pada Kesimpulan Para Penggugat tanggal 29 Juli
2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para
Penggugat menolak semua Eksepsi tersebut dan tetap pada
dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara eksepsi
tersebut ada yang menyangkut kompetensi (kewenangan)
absolut pengadilan sesuai dengan dimaksud ketentuan

174



pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,
namun karena dari semula Majelis Hakim tidak yakin
dengan eksepsi kewenangan absolut tersebut, maka
eksepsi - eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan
dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi - eksepsi tersebut, sebagai
berikut : -----

a.d. 1.Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (kedaluwarsa
):

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa
gugatan Para penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa)
karena Objek Sengketa telah diterbitkan sejak tahun
1997, sedangkan dalil Para penggugat yang menyatakan
baru mengetahui objek sengketa tanggal 18 Februari
2010 adalah dalil yang

tidak benar, karena berbagai penolakan terhadap Objek
Sengketa telah dilakukan Para Penggugat sejak tahun
2008 baik melalui Kepala Desa maupun melalui
kuasanya/wakil masyarakat bernama Abdullah Bahusin
(Penggugat Nomor. 24) dan Damiri Dahlan (Penggugat

Halaman 175 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 25) ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa aquo, maka sesuai dengan maksud kaidah hukum Yurisprudensi Tetap MA. RI antara lain Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor. 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya menentukan bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa maka tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui secara nyata Objek Sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguji (toetsing) benar atau tidaknya dalil eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mencermati fakta yuridis yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 28 berupa Surat yang ditandatangani oleh Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24) dan Damiri Dahlan (Penggugat No. 25) sebagai kuasa / wakil masyarakat dusun Talang Gunung Kampung dan Talang Batu tanggal 04 September 2004 dengan judul “ Kronologis Keberadaan dan Upaya Permohonan Pengembalian lahan / Pelepasan Tanah Masyarakat Dusun Talang Gunung kepada Pemerintah (Departemen Kehutanan) sejak tahun 1997 / 1998 sampai

176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tahun 2004 ", surat mana pada halaman 3 huruf
i telah menyebut (mencantumkan)
dengan jelas dan tegas eksistensi Objek

Sengketa, dari judul dan maksud surat tersebut juga
telah terbukti bahwa yang bersangkutan sebenarnya telah
mengetahui Objek Sengketa sejak tahun 1997/1998 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Abdullah Bahusin
juga berkali - kali menyurati Tergugat diantaranya
tanggal 28 Agustus 2002 (Bukti T - 15) dan tanggal 15
Februari 2005 (Bukti T - 16) dan telah berkali - kali
pula dijawab Tergugat diantaranya tanggal 19 April 2005
dengan surat nomor : S.387/II- KUM/2005 (Bukti T - 29
) surat mana juga dengan tegas telah menyebutkan
eksistensi Objek Sengketa, begitu juga dengan surat
menyurat lainnya antara Gubernur Lampung dengan Tergugat
yang ada tembusannya Kepada Abdullah Bahusin selaku
wakil Para Penggugat (Bukti T -
14) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu
bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Para Penggugat

Halaman 177 dari 184 halaman Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama M. HATTA. MR yang menjabat sebagai Kepala Desa Talang Batu, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan segenap warganya telah mengetahui dan membaca Objek Sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1998, ketika itu warga termasuk Para Penggugat berbondong - bondong mendesak saksi untuk menolak keberadaan Objek Sengketa, untuk itu saksi telah melakukan berbagai upaya diantaranya menulis surat mohon dukungan kepada Camat Mesuji, surat mana ditembuskan juga Kepada Bupati Tulang Bawang di Menggala dan Gubernur Lampung di Bandar Lampung (Bukti T - 17) ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Bukti - bukti tertulis Para Penggugat sendiri (Seperti Bukti P - 8) berupa Surat Kepala Kantor

Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung Kepada Tergugat tanggal 8 Maret 1999 yang tembusannya juga diterima Para Penggugat, pada halaman 2 angka III.1 juga menyebut Objek Sengketa dengan lengkap nomor, tanggal dan isinya, berkaitan dengan hal ini juga telah ada beberapa Surat Gubernur Lampung Kepada Tergugat tanggal 9 Januari 1999 dan tanggal 19 Juli 1999 (Bukti P - 9) serta Surat internal Tergugat dan Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan tanggal 8 Juli 2002 (Bukti P – 10) dan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P – 11), bahkan Para Penggugat juga punya bukti Objek Sengketa pernah dicabut Tergugat tanggal 31 Oktober 2002 (Bukti P – 12) dan diberlakukan kembali tanggal 27 Agustus 2004 (Bukti P – 13) ;

Menimbang, bahwa kerana Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa telah mengetahui Objek Sengketa aquo sejak tahun 2008 atau setidaknya - tidaknya sudah melampaui tenggang waktu 90 hari sebelum Para Penggugat mendaftarkan gugatannya tanggal 10 Maret 2010, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 18 Februari 2010 (Bukti P – 5) secara hukum telah terbantahkan ;

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat tersebut terbantahkan, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan telah lewat waktu (kedaluwarsa) seperti dimaksud ketentuan pasal 55 Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa)

Halaman 179 dari 184 halaman Putusan Nomor :



sehingga cukup alasan hukum untuk menerima eksepsi
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut telah diterima, maka
eksepsi - eksepsi selebihnya tidak perlu
dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut telah diterima, maka
dalam pokok perkara cukup alasan hukum untuk menyatakan
gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena gugatan Para
Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan Para
Penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa aquo
tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak
perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah
melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini fakta hukum tentang alasan eksepsi tersebut, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim menyakini fakta yuridis tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berkaitan, khususnya Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 181 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard) ;

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini sebesar Rp 188.000

(Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

hari **SENIN** tanggal **9 Agustus**

2010, oleh kami **GURUH JAYA SAPUTRA, SH**, Selaku Hakim

Ketua Majelis bersama - sama dengan **HERMAN BAEHA, SH.**,

MH, dan **H. MUSTAMAR, SH, MH** masing - masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12**

Agustus 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **ERINA SORAYA, SH**, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri

oleh salah seorang



prinsipal Para Penggugat yaitu : HERWANSYAH didampingi
kuasa Hukumnya, kuasa Hukum Tergugat dan kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

t. t. d

t. t. d

HERMAN BAEHA, SH.,MH.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.

Hakim Anggota II,

t. t. d

H. MUSTAMAR, SH ,MH.

Panitera

Pengganti,

t. t. d

ERINA SORAYA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- A T K	
Rp. 50.000,-	
- Panggilan – panggilan	Rp.
80.000,-	

Halaman 183 dari 184 halaman Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan Sela	Rp.
6.000,-	
- Redaksi Putusan Sela	Rp.
5.000,-	
- Leges Putusan Sela	Rp.
3.000,-	
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	
Rp. 3.000,-	

Rp. 188.000,-

(Seratus delapan puluh delapan

ribu rupiah)